**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP**

**PERKAWINAN MAHASISWA IAIN PONOROGO**

**SKRIPSI**

****

Oleh:

**MIFTAKHUL HUDA**

**NIM210114025**

Pembibing:

**UDIN SAFALA, M.H.I**

**NIP.197305112003121001**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI’AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP**

**PERKAWINAN MAHASISWA IAIN PONOROGO**

**SKRIPSI**

Disusun untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh

gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**MIFTAKHUL HUDA**

**NIM :210114025**

Pembimbing :

**UDIN SAFALA, M.H.I**

**NIP.197305112003121001**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI’AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama  | : | Miftakhul Huda |
| NIM  | : | 210114025 |
| Fakultas | : | Syariah |
| Jurusan | : | Ahwal Syakhsiyah |
| Judul  | : | **PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MAHASISWA IAIN PONOROGO** |

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorog, 24 April 2018

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Jurusan Pembimbing

**Dr. Miftahul Huda, M.Ag UdinSafala, M.H.I**

**NIP: 197605172002121002 NIP.197305112003121001**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Miftakhul Huda

NIM : 210114025

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Judul : Prespektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Mahasiswa IAIN Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 April 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 07 Mei 2018

**Tim Penguji:**

1. KetuaSidang :Atik Abidah, M.S.I. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)
2. Penguji I :Rif’ah Roihanah, S.H., M.Kn. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)
3. Penguji II :Udin Safala, M.H.I. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |
| --- |
| Ponorogo, 07 Mei 2018Mengesahkan,Dekan Fakultas Syariah,**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.****NIP. 196807051999031001** |

**MOTTO**

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya:“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuanya. Dan orang yang disempitkan riziknya hendaklah memberi nafkah daria apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melaikan (skedar) apa yang telah allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

 (Qs. Ath Thalaq:7) [[1]](#footnote-2)

**PERSEMBAHAN**

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

* Nikmat dan karunia yang tak terkira ini saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya. Sehingg apa yang menjadi tugas terakhir ini dapat saya selesaikan denganbaik.
* Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari kedua orang tua.
* Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang mana selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya. Terima kasih banyak jasa kalian akan selalu terpatri dihati.
* Sahabat-sahabati SA.A tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini terimakasih untuk canda tawa, suka duka dan juga perjuangan yang kita lewati bersama.

.

**ABSTRAK**

**HUDA, MIFTAKHUL. 2018.** *Presprktif Hukum Islam Tehadap Perkawinan Mahasiswa IAIN Ponorogo (Skripsi Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala,M.H.I*

**Kata Kunci: Alasan Pernikahan dan Tanggung Jawab Pengasuhan**

Menikah adalah salah satu ajaran Islam sebagai sarana yang halal dan baik dalam menjalin hubungan antara seorang pria dan wanita. Pada dasarnya Hukum menikah adalah mubah, kemudian berkembang sesuai dengan keadaan seseorang untuk menikah, maka Hukum menikah tersebut wajib. Kemudian jika seseorang tersebut adalah seorang mahasiswa, maka Hukum wajib menikah akan bertemu dengan Hukum menuntut ilmu yang juga wajib. Namun di sisi lain mereka juga memiliki kebutuhan-kebutahan yang mengharapkan suatu pemenuhan. Adanya perkawinan di kalangan mahasiswa merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarlakan latar belakang tersebut itu mempeguruhi tentang alasan pernikahan dikalangan mahasiswa dan tanggung jawab pengasuhan anak. Di sini penulis akan menganalisis dari segi Tanggung jawab pengasuhan anak.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, antara lain yaitu (1) Bagaimana prespektif Hukum Islam terhadap alasan pernikahan dikalangan mahasiswa yang telah menikah? (2) Bagaimana prespektif Hukum Islam tentang tanggung jawab pengasuhan anak bagi mahasiswa yang telah menikah?

Tujuan penelitian ini, yaitu (1) Untuk mengetahui prespektif Hukum Islam terhadap alasan pernikahan dikalangan mahasiswa yang telah menikah. (2) Untuk menjelaskan mengetahui prespektif Hukum Islam tentang tangung jawab pengasuhan anak bagi mahasiswa yang telah menikah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan (1) Alasan pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo dapat digolongkan menjadi 3, yaitu wajib, sunnah dan mubah. Yang merupakan alasan bersifat wajib adalah sudah merasa siap, mampu secara finansial, dan menghindari perzinaan. Kemudian alasan yang bersifat sunnah adalah sudah berhubungan lama dan sudah saling mencintai. Sementara yang bersifat mubah yaitu dorongan orang tua atau dijodohkan. Hal itu sesuai dengan Hukum Islam yaitu tentang lima Hukum pernikahan dalam Islam). (2) sedangkan tanggung jawab pengasuhan terhadap oleh mahasiswa IAIN Ponorogo yang telah menikah sudah sesuai dengan Hukum Islam karena ada yang diasuh sendiri, ada yang diasuh oleh orang tua/ mertua, oleh saudara ataupun oleh pengasuh. Meskipun beberapa diantaranya tidak diasuh sendiri akan tetapi tidak berarti mahasiswa IAIN Ponorogo yang telah menikah tersebut melalaikan tanggung jawabnya. Hal ini diperolehkan oleh ajaran Islam, atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

**KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan kekedudukan mulia bagi hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan kezamanterang benderang yakni agama Islam.

Dengan berkat rahmat Allah SWT dan petunjuk-Nya alhamdullilah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul*“***PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MAHASISWA IAIN PONOROGO”.**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dorongan, bimbingan dan motivasi-motivasi yang bersifat moril maupun material dari berbagai pihak tidak akan mampu menulis skripsi ini dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah menerima penulis untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan ini.
2. Dr. H. Moh. Munir, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
3. Dr. Miftahul Huda, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
4. Udin Safala, M.HI. juga selaku pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan ketlatenan serta memberikan saran demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Kepada Semua mahasiswa IAIN Ponorogo yang sudah menikah sudah membantu dalam pengalihan data demi suksesnya skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang tak mungkin disebutkan semuanya satu-persatu.

Karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridha-Nya. Aminn.

 Ponorogo,26 Maret 2018

 Penulis,

 **MIFTAKHUL HUDA**

**NIM:210114025**

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2018sebagaiberikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
| **ء** | **׳** | ض | ḍ |
| **ب** | b | ط | ṭ |
| **ت** | t | ظ | ẓ |
| **ث** | th | ع | **‘** |
| **ج** | j  | غ | Gh |
| **ح** | h} | ف | F |
| **خ** | kh | ق | Q |
| **د** | d  | ك | K |
| **ذ** | dh | ل | L |
| **ر** | r | م | M |
| **ز** | z | ن | N |
| **س** | s | و | W |
| **ش** | sh | ھ | H |
| **ص** | ṣ | ي | Y |

1. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas hurufa>, i>
2. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :*B****ay****na, ‘l****ay****him, q****aw****l, m****aw****d****}****u>‘ah*

1. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
2. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

**Ibn**Taymi>yah bukanIbnuTaymi>yah. Inna **al-di>n** `inda Alla>h al-Isla>m bukanInna al-di>na ‘inda All>h ial-Isla>mu. …. Fahuwa wajib bukan Fahuwa wajibudanbukanpulaFahuwawa>jibun.

1. Kata yang berakhir dengan dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *ida>fah*di transliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muda>f* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

a. Na’atdanMuda>filayh :Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-mis}riyah.

b. Mud{a>f : mat}ba’at al-‘a>mmah.

1. Kata yang berakhir denganya’ mushaddadah (ya’ bertashdid) ditransliterasikan dengan **I>**. Jika **I>** diikuti dengan ta>marbu>t}ah maka transliterasinya adalah i>yah. Jika ya bertashdid berada di tengah kata di transliterasikan dengan yy.

Contoh:

1. al- Ghaza>li>, al-Nawa>wi>
2. IbnTaymîyah. al-Jawzi>yah.
3. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid*.*[[2]](#footnote-3)

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pernikahan bisa disebut atau dikategorikan sebagai ilmu atau teori.Hal ini dikarenakan asas-asas pernikahan meliputi berbagai ilmu. Beberapa ilmu yang menjadi asas-asas pernikahan antara lain: ilmu kedokteran, perundang undangan, psikologi, akhlak, dan yang paling penting adalah ilmu agama. Hanya saja pernikahan sangat berbeda dengan ilmu yang menjadi asasnya. Dalam ilmu tersebut terdapat pakar-pakar yang mendalami, sedangkan dalam ilmu perkawinan tidak ada pakar yang menguasai secara mendetail.

Hal ini karena masing-masing rumah tangga mempunyai pengalaman yang berbeda, sesuai dengan sifat atau karakter serta faktor lain yang melingkupinya. Pernikahan atau kehidupan rumah tangga bisa juga disebut sebagai seni.Disebut begitu karena kesuksesan membina rumah tangga tergantung pada penjiwaan masing-masingpasangan yang sangat menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga.[[3]](#footnote-4)

Pernikahan itu sebuah ikatan, perjanjian yang amat mengikat, pengendalian,dan saling menghormati antar pasangan.[[4]](#footnote-5)Sebab manusia sebagai makhlukkebaikan (fitrah), yang masing-masing pribadi manusia harus berpandanganbaik kepada sesamanya dan berbuat baik untuk semua[[5]](#footnote-6)karena hidupmerupakan usaha yang saling bergantung dan bekerja sama[[6]](#footnote-7). Syaikh Ibn‘Athaillah mengatakan ada dua anugerah yang tidak satu makhluk pun bisaterlepas dari keduanya, yaitu anugerah perwujudan dan anugerah keberlanjutan(eksisteni).[[7]](#footnote-8)

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang didasari rasa cinta kepadasesama manusia.Pelaksanaan cinta ini dirumuskan Al-Qur’an dengan istilah *amar ma’ruf nahi mungkar[[8]](#footnote-9)*atau solidaritas sosial yang bertujuan membentuklingkungan masyarakat yang diridhai Tuhan, berkeadilan, beradab, danberperikemanusiaan.[[9]](#footnote-10)Hal ini disebabkan bahwa cinta itu anugerah ilahi yangsuci.[[10]](#footnote-11)

Ulama berbeda pendapat tentang keutamaan nikah.Sebagian mereka telahbersikap berlebih-lebihan, sehingga menganggapnya lebih utama daripadamemusatkan diri untuk beribadah kepada Allah swt.Sebagian lagi, meskimengakui keutamaannya, tetapi masih mengutamakanibadahsepanjang tidakterlalu kuat nafsu seseorang untuk kawin, sehingga mendesaknya padaperbuatan jimak.[[11]](#footnote-12)

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum (30):21 sebagai berikut:

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.[[12]](#footnote-13)*

Dalam tafsir al-Jalalain, dijelaskan bahwa “*supaya kalian cenderung danmerasa tentram kepadanya*” memiliki maksud agar terwujud rasa betah atau kenyamanan bagi satu sama lain karena perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah,[[13]](#footnote-14)* sehingga yang berhubungan dengan kebahagian dan keutuhan keluarga dilatarbelakangi bagaimana memilih pasangan.[[14]](#footnote-15)Pasangan-pasangan inidiciptakan secara khusus, yakni suami atau isteri karena hal ini merupakan kuasa dan nikmat Allah.[[15]](#footnote-16)

Dengan adanya rasa kasih sayang akan timbul kecintaan, dan adanya rasasayang melahirkan simpati dan perasaan iba, di mana keduanya merupakansebab-sebab yang memperkuat tumbuhnya perasaan kasih sayang. Di sampingpenafsiran tersebut, ada juga penafsiran lain, seperti yang dikemukakan olehHasan al-Bashri yang mengatakan, “Perasaan kasihan akan menimbulkanpernikahan, dan perasaan sayang melahirkan anak”.[[16]](#footnote-17)

Karena pernikahan adalah ikatan yang kuat, maka pernikahan tersebut harus dipersiapkan dengan optimal dan sungguh-sungguh.Mulai dari mempersiapkan diri, memilih calon, peminangan, akad nikah hingga *walimah* dan menjalani rumah tangga.Semua tahap tersebut dimulai dari hal yang pertama dan terpenting, yakni bagaimana memilih calon pasangan.Memilih pasangan adalah kesadaran penuh tanggung jawab seseorang, hubungannya dengan orang lain, kepeduliannya terhadap diri sendiri dan masyarakat.16Hal ini disebabkan standar kehidupan orang mukmin yang paling utama adalah rumah tangga ideal.[[17]](#footnote-18)

Jodoh merupakan fenomena yang tidak mudah dipahami.18Namun, setiapmanusia sudah ada jodohnya. Nama sang kekasih yang kelak akan mewarnai hari-hari dengan pelangi kebahagiaan sudah ditulisnya di Lauhil Mahfuzh.[[18]](#footnote-19)

Meski begitu kita juga diharuskan berusaha mendapatkan pasangan hidup yangsesuai dengan harapan sebab memilih pasangan tidak sama dengan memilihteman. Pasangan hidup adalah teman untuk menuju satu tujuan, yaitu keluargayang sakinah yang diridhoi oleh Allah swt.Tentu tidak mudah, menggabungkandua karakter yang berbeda untuk menuju satu tujuan.[[19]](#footnote-20) Kalau memahami secara mendalam bahwa jodoh, umur dan rejeki Allah yang mengatur, dengan berbagai macam sebabnya, maka tidak akan ada lagi keluhan apapun.[[20]](#footnote-21)Agama memberikan arahan agar mudah mencapai tujuan mulia pernikahan.Secara global untuk calon suami ialah yang se-agama dan kuat agamanya, berakhlak mulia, pekerja keras.[[21]](#footnote-22)

Sebagian orang berpendapat bahwa menikah hanya perangkat norma Al- Qur’an, aturan-aturan dari agama semata. Namun sepertinya pernyataan seperti itu sebagai bentuk kekeliruan untuk menutupi beberapa pemahaman dan ideologi yang berkembang di masyarakat. Kenyataannya, menikah dan memiliki keluarga bukan hanya sekedar norma semata, ada kebutuhan dasaryang membedakannya. Mencari pasangan hidup yang baik merupakan hal yang amat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, lebih lebih untuk mencapai keinginan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari keluarga yang baiklah akan lahir masyarakat yang baik dan pada akhirnya akan berdiri negara dan bangsa yang baik pula.[[22]](#footnote-23)

Wajib atas seorang wali (ayah atau anggota keluarga lainnya yang bertanggung jawab atas diri seorang wanita), menilai dengan seksama sifat-sifatyang disandang oleh seorang calon suami. Hendaknya si wali memilihkan yang terbaik bagi puterinya. Jangan sekali-kali mengawinkannya denganseseorang yang buruk rupa atau perilakunya, lemah agamanya, atau dikhawatirkan tidak mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang suami yang baik.Atau, dia seorang yang tidak sepadan[[23]](#footnote-24)dengan nasab calon isterinya.Bahkan, sikap hati-hati dan waspada lebih amat penting dalam kaitannya dengan seorang anak perempuan. Sebab, dialah yang akan menjadi seperti budak dengan ikatan perkawinannya itu, dan tidak mudah baginya melepaskan darinya. Oleh sebab itu, apabila seorang ayah mengawinkan anak perempuannya dengan seorang yang zalim, fasik[[24]](#footnote-25)(rusak akhlaknya), maka dia telah berdosa besar terhadap agamanya.[[25]](#footnote-26)

Aturan dalam perkawinan hanya berupa rukun dan syarat, serta aturan lainseperti golongan wanita yang tidak boleh dinikahi dan waktu pelaranganmenikah. Ketika rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebutboleh dilangsungkan oleh siapa saja yang telah memenuhi hal tersebut danberkeinginan untuk menikah. Seseorang yang hendak melakukan pernikahanakan dihadapkan pada kompleksitas budaya, pengaruh kejiwaan, dan referensipengetahuan yang dimiliki, baik melalui pengalaman orang lain ataupun buku.Hal inilah yang mempengaruhi cara pandang seseorang dalam memutuskansesuatu tentang pernikahan. Berkenan atau tidak ia memutuskan pernikahan itusemua tergantung dari referensi atau pengalaman dan kompleksitas budayayang dialaminya.[[26]](#footnote-27)

Secara psikologis, mahasiswi lebih tertarik untuk membina hubungan dekatyang akan menuju kepernikahan dari pada mahasiswa. Hal tersebut sesuaidengan teori dari Levinson yang mengatakan bahwa pada masa remaja akhir(12-22 tahun) perempuan cenderung berusaha menemukan pria sejati. Masaremaja akhir merupakan usia rata-rata perempuan memulai pendidikanperguruan tinggi dan menjalani peran sebagai mahasiswi. Pada masa iniperempuan menitikberatkan pentingnya membina hubungan dengan lawanjenis dan lebih jauh lagi membina keluarga daripada karir jika sudah memasukitahap dewasa muda.

Kebanyakan pada masa usia ini, perempuan merencanakan untuk mempunyai anak dan berkarir tetapi mereka lebih mengutamakan untuk mempunyai anak.45Itulah mengapa lebih banyak mahasiswi yang melakukan pernikahan pada masa kuliah. Kemudian harus diperhatikan pula bahwa perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.[[27]](#footnote-28)

Berdasarkan informasi yang ada, terdapat pernikahan yang terjadi pada masakuliah di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo dilakukanoleh 10 mahasiswa. Munculnya berbagai alasan serta tujuan yang hendak diperoleh dari pernikahan pada masa kuliah inilah yang mendorong penulisuntuk menganalisis dampak pernikahan pada masa kuliah, khususnya dikalangan mahasiswa IAIN Ponorogo.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana prespektif Hukum Islam terhadap alasan pernikahan dikalangan mahasiswa yang telah menikah?
3. Bagaimana prespektif Hukum Islam tentang tanggung jawab pengasuhan anak bagi mahasiswa yang telah menikah?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prespektif Hukum Islam terhadap alasan pernikahan dikalangan mahasiswa yang telah menikah.
2. Untuk mengetahui prespektif Hukum Islam tentang tanggung jawab pengasuhan anak bagi mahas iswa yang telah menikah.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Praktis
2. Diharapkan berguna bagi perkembangan pengetahuan di bidang perkawinan terutama mengenai kewajiban nafkah dalam perkawinan mahasiswa.
3. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang memiliki keinginan menikah di masa studi. Diharapkan mereka bisa memahami kehidupan mahasiswa yang menikah sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keptusan.
4. Manfaat Teoritis
5. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan peneliti khususnya.
6. Diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian di masa akan datang.
7. **Kajian Pustaka (Telaah Hasil Penelian Terdahulu)**

Untuk pembahasan kali ini dengan pembahasan tentang Argumentasi pernikahan mahasiswa, jikalau dipandang secara rinci dan teliti maka karya ilmiah yang akan kami bahas ini tentunya ada beberapa kesamaan dan perbedaan namun lebih dominan perbedaannya, berikut peneliti akan memaparkan karya-karya ilmiah beserta kesamaan dan perbedaan terhadap peneliti sebelumnya:

Skripsi As’ari Hasan, dengan judul “Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Isteri Ditinjau Menurut Perpektif Hukum Islam di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu**.**

Yang menjadi pokok permasalahan dalam peneliitian ini adalah bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga ditangung oleh istri?, bagaimana respon istri sebagai penanggung nafkah keluarga?, dan bagaimnan tinjaun Hukum Islam terhadap peran istri dalam menggung nafkah keluarga?.

Tujuan penulis dalam menellti ini adalah untuk mengetahui pelaksanan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, mengetahui respon istri sebagai menanggung nafkah kelurga, dan mengetahi bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menangung nafkah keluarga.

Hasil yang dicapai dalam penelitain ini adalah 1). Pelaksanaan nafkah keluarga yang ditanggung oleh istri memang rentan dipermasalahkan, karena seorang suaminya sebenarnya yang bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ditinjau Hukum Islam apabila antara laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad dengan sah maka timbullah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi suami demikian sebaliknya. 2). Respon istri sebagai penanggung nafkah keluarga sepenuhnya mempunyai alasan-alasan yang berbeda yang pada dasarnya mereka ingin suamilah yang mencari nafkah, namun dengan keadaaan suami yang mempunyai keterbatasan atau kekurangan maka istri yang turun tangan dalam hal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. 3. Bekerja dalam merupakan hak setiap muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, suami ataupun istri, orang tua maupun anak. Pekerjaan merupakan sesuatu hal pergulatan hidup di hadapan mereka, selama mereka menyukai pekerjaan tersebut tidak ada larangan bagi siapapun untuk melakukan aktifitas bekerja selama tidak merugikan pada diri sendiri dan orang lain, dan itu merupakan kemaslahatan yang dipelihara oleh syar’i dan melakukannya ini mendapat ganjaran dari Allah SWT.

Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah, sedangkan dalam Al-Qur’an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki berhak untuk berusaha.[[28]](#footnote-29)

Skripsi Subagianto hari Setyo, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Transmigran Dan Perantau”.

Yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga transmigran dan perantau di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar Kabupaten Muaro Jambi? dan Bagaimana tinjaun Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga transmigran dan perantau di Desa Panca Mulya, Kecamatan Sei Bahar Kabupaten Muaro Jambi? Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang dipandang relevan dan medukung penyusunan skripsi ini, yaitu penelitian lapangan.

 Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga sudah berjalan sebagaimana mestinya tetapi ada perbedaaan yang sangat mencolok dari hak dan kewajiban antara keluarga transmigran dan perantau. Keluarga transmigran yang notabenya selalu berinteraksi secara langsung tanpa ada sedikit masalah untuk berkumpul bersama anggota keluarga dan mempunyai pekerjaan untuk pengerak roda peronomian, dapat memaksimalkan semua hak dan kewajiban yang ada. 2). Hak dan kewajiban dalam keluarga ini bagi keluarga dan perantau sudah sejalan dengan Hukum Islam dan tidak ada hal-hal yang menyimpang atau sampai bertentangan dengan Hukum Islam. Hanya saja, keluarga perantau hak dan kewajiban keluarga secara keadaan mau tidak mau harus dinomordukan atau bisa saja tidak terpenuhi. Keadaan dan jarak yang tidak memmungkinkan atau bisa saja tidak terpenuhi.[[29]](#footnote-30)

Skripsi Abriyanti Vinna Okta**, “** Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Purwodadi13A?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang dipandang relevan dan medukung penyusunan skripsi ini, yaitu penelitian lapangan.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah faktor suami melalaikan nafkah keluarga sebagai berikut a. Faktor internal meliputi pendidikan dan faktor agama, b. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi. Menurut Tinjauan Kompilasi Hukum Islam di atas adalah suami melalaikan nafkah keluarga, karena tidak memberi nafkah istri dan anak, karena memberi nafkah keluarga adalah kewajiban suami dan di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80.[[30]](#footnote-31)

 Di dalam telaah pustaka di atas berkaitan dengan judul saya mengenai Prespektif Hukum Islam terhadap Perkawinan Mahasiswa IAIN Ponorogo yaitu sama membahas tentang tangung jawab nafkah selama menjalani kehidupan berumah tangga.

Dan di dalam telaah pustaka di atas juga memiliki perbedaan pembahasan yaitu sama membahas tentang nafkah tetapi dalam penelitian ini subyek yang saya teliti adalah para mahasiswa IAIN Ponorogo yang sudah menikah di usia masih berstatus mahaasiswa. Dan dalam penelitian ini dipandang menurut Hukum Islam.

1. **Metode Penelitian**
2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yang mana peniliti akan mengumpulkan, mengklaskan, menganalisis dan mentafsirkan fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia, sehingga peneliti dapat menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat.[[31]](#footnote-32)

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.[[32]](#footnote-33)

Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti terkait dengan **PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MAHASISWA IAIN PONOROGO**

1. Kehadirin Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi seebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung dengan mewancarai langsung dan bertanya secara langsung kepada mahasiswa yang sudah menikah di IAIN Ponorogo. Selain iti juga peneliti juga melakukan obsevasi terhadap mahasiswa yang sudah menikah di IAIN Ponorogo.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kampus IAIN Ponorogo dan sekitarnya atau di lingkungan tempat tinggal mahasiswa tersebut. Walaupun usia para mahasiswa ini masih muda (usia dini), tidak mempengaruhi kehidupan rumah tangga, bahkan rumah tangga yang dijalani selalu langgeng.

1. Data dan Sumber data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informan yang memberikan gamabaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.[[33]](#footnote-34) Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari berupa bentuk prespektif hukum islam terhadap perkawinan mahasiswa IAIN Ponorogo. Dari data tersebut kemudian diinterpestasi guna untuk memperoleh makna dibalik fenomena yang terjadi di pernikahan kalangan mahasiswa.

Adapun sumber data disini dibagi menajadi dua macam, yaitu dan data primer *(primary data)* dan data sekunder *(secondary data).*

* 1. Primer

Data Primer *(primary data)* merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).[[34]](#footnote-35) Yaitu meliputi tentang tangung jawab nafkah dan pengasuhan anak. Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi.

* 1. Sekunder

Data sekunder *(secondary data)*merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak).[[35]](#footnote-36)Yaitu meliputi: sejarah tradisi lempar ayam di Gunung Pegat, sejarah berdirinya Desa Karanglo Kidul, kondisi geografis, kondisi sosial masyarakat, kondisi seni budaya dan kegiatan masyarakat, kondisi keagamaan, kondisi pendidikan, kondisi perekonomian.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.[[36]](#footnote-37)

* + - * 1. Obesrvasi

Obsevasi adalah suatu metode pengukuran data untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis, dengan menggunakan alat indra (Indra mata, telinga, hidung, tangan dan pikiran).[[37]](#footnote-38)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Disini peneliti menggunakan obsevasi langsung yaitu pengamatan berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama obyek yang dielidiki.[[38]](#footnote-39)

* + - * 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviener*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[[39]](#footnote-40)

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitan ini adalah wawancara terstruktur. Karena dalam penelitian ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pencarian jawaban terhadap hipotesis kerja serta pertanyaan-pertanyaannya disusun dengan rapi dan ketat.

1. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.[[40]](#footnote-41)

Teknik pengelolaan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Editting,* yaitu pemeriksaan semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuain dan keselarasan dengan yang lainya, relevansi dan keragaman sesuatu atau kelompok data.[[41]](#footnote-42)

*Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dimuat da berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertayaan-pertayaan yang relevan dengan rumusan masalah.[[42]](#footnote-43)

*Penemuan hasil riset,* yaitu melakukan analisa lanjutan tehadap hasil pengorganisasian dengan meggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain sebaginya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada.

Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis disini diartikan sebagai penguarain hasil penelitaian melalui teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan menemukan suatu pemikiran yang baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada.

Dalam mengelolah dan membahas menggunakan data yang diperoleh penulis menggunakan,metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.

1. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan criteria *kredibilitas*. *Kredibilita*s data dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

* + - 1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan penelitian memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan pepanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini telah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka penulis melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenaranya.

Dalam perpanjangan penagamatan ini peneliti kembali kelapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan.

* + - 1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas itu diartikan sebagai pengecekan data dari bebrbagai sumber dengan berbagai sumber, tringulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tringulasi sumber Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang kebsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memnfaatkan berbagai sumber informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wancarai, dan juga membandingkan data hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

1. Tahap- tahap penelitian

Tahap penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong terdiri dari:

* + - * 1. Tahap pra- lapangan

Pada tahap pra-lapangan ini ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif, yang mana dalam penelitian ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Sedangkan enam kegiatan pra-lapangan diantaranya: menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perinzinan penelitain, menjajaki dan meniali lokasi penelitain, memilih dan memaafatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.

* + - * 1. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini dibagi berbagai tahap antara lain: memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, penampilan peneliti, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, dan jumlah waktu penelitian.

* + - * 1. Memasuki lokasi penelitian

Pada tahap ini peneliti harus mampu menjalin keakraban hubungan,mempelajari bahasa, dan peranan peneliti.

* + - * 1. Beperan-serta sambil mengumpulkan data

Pada tahap ini peneliti melakukan batas waktu penelitian. Seperti, membuat jadwal penelitian, petunjuk tentang cara, mengingat data seperti memnfaatkan alat perekam apabila bersedia dan subjek peneliti tidak keberatan, kejenuhan, melatih, dan istirahat. Dalam hal ini diperlukan istirahat yang cukup bagi peneliti agar tidak menimbulkan perasan jenuh dan bosan saat menghadiri pekerjaan yang terus menerus, menliti suatu latar belakang yang didalamnya terdapat pertentangan dan analisi dilapangan.[[43]](#footnote-44)

1. **Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini jelas dan terarah pada pokok persoalan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan Latar Belakang Masalah, adapun pengertian dari Latar Belakang Masalah adalah hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih masalah ini, peneliti seolah-olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan tempat kejadian perkara. Untuk memunculkan berbagai alasan mengapa memilih judul tersebut, maka seorang peneliti dalam hal ini dapat mmengacu pada peraturan perundang-undagan yang berlaku, akan tetapi belum efektif pada pelaksanaanya. Rumusan Masalah, adapun pengertian dari Rumusan Masalah adalah usaha untuk menyatakn secara tersurat pertayaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahan masalahnya. Juga merupakan pertayaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah dan pembatasan masalah. Kajian Pustaka, adapun pengertian dari Kajian Pustaka adalah merupakan variabel yang menentukan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian. Tujuan Penelitian, adapun pengetian dari Tujuan Penelitai adalah rumusan kalimat yang menunjukan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Definisi Operasional, adapun pengertian dari Definisi Oprasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Metode Penelitian, adapun pengertian dari Metode Penelitian adalah kata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. dan sistematika Pembahasan. Bab ini yang akan mengantarkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dari bab ini akan terlihat gambaran besar dari semua isi skripsi ini.

**BAB II : LANDASAN TEORI MENURUT HUKUM ISLAM**

Merupakan Landasan Teori yang menguraikan tentang masalah perkawinan pada umumnya terutama perkawinan dan juga mengenai nafkah. Dalam bab ini dibicarakan konsep atau pokok-pokok pernikahan menurut Hukum Islam meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, rukun dan syarat serta perkawinan. Disamping itu juga dibahas tentang nafkah yang meliputi pengertian, dasar hukum, sebab-sebab wajibnya nafkah, bentuk, jenis dan standart ukuranserta gugurnya kewajiban.

**BAB III : PAPARAN DATA LAPANGAN TERHADAP PERKAWINAN MAHASISWA IAIN PONOROGO**

Dalam paparan data ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu ada yang khusus dan umum, khusus meliputi mahasiswa yang sudah menikah, orang tua mahsiswa tersebut, dan umum meliputi nafkah keluarga dan pengasuhan anak. Bab ini juga berupa hasil penelitian yang mengemukakan tentang Prespektif Hukum Islam terhadap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah menikah dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN MAHASISWA IAIN PONOROGO**

Bab ini berisi tentang analisa penulis dari hasil penelitian tentang pemenuhan nafkah keluarga dan pola asuh anak bagi mahasiswa dalam perkawinan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah menikah dengan menggunakan pisau analisa menurut tinjauan Hukum Islam.

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan disertai saran-saran.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI MENURUT HUKUM ISLAM**

**Teori Pernikahan Hukum Islam**

1. **Pengertian Pernikahan**

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti bertemu, berkumpul. Menurut istilah  nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui aqad yang dilakukan menurut hukum syariat  Islam.  Menurut UU  No : 1 tahun 1974,  Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia, yang berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Selain defenisi diatas, ada beberapa defenisi pernikahan menurut empat madhhab, yakni:

1. Definisi nikah dalam ***Madhhab Hanafi***

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada “pemilikan” seks secara sengaja.

Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT.

1. Definisi nikah dalam ***Madhab Maliki***

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya.

Secara sederhana mazhab malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan istri.

1. Definisi nikah dalam ***Madhhab Syafi’i***

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks.

Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi’iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks.

1. Definisi nikah dalam ***Madhhab Hanbali***

Ulama dalam mazhab ini tampak praktis dalam mendefinisikan pengertian dari nikah. Menurut ulama Hanbaliyah, nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *ankah*atau *tazwij* untuk kesenangan seksual.

Sedangkan dalam Hukum Perkawinan Islam, definisi Nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkanhubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.

Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rokhaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

Istri ibarat tempat tinggal dan kebun bagi suami. Ia adalah teman mengarungi kehidupan, ratu rumah tangga, ibu dari anak-anak, pelabuhan hati dan tempat yang akan emberinya kesenangan dan ketentraman.[[44]](#footnote-45)

Oleh karena itu, Islam selalu menekankan pentingnya suami memilih istri yang saleha sebagaimana arti dari sabda Rasulullah SAW:

*“Perempuan dinikahi karena empat perkara: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah perempuan yang memiliki (pemahaman) agama (yang baik), niscaya kamu beruntung.”*

Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

1. **Dasar Hukum Pernikahan**

Hukum asal nikah adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, hukum *mubah* ini bisa berubah menjadi salah satu dari empat hukum lain, yaitu: wajib, haram, sunnah, dan makruh, sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakannya.  Ketentuan ini berdasarkan dalil berikut:Firman Allah swt dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya :  *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[[45]](#footnote-46)*

1. **Lima Hukum Pernikahan**

 Mengenai hukum nikah, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Misalnya menurut golongan Zhahiri hukum nikah itu wajib. Menurut jumhur ulama, nikah itu hukumnya sunah, sedangkan menurut golongan Maliki Muta’akhirin bahwa hukum nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnat bagi sebagian yang lain.[[46]](#footnote-47)

 Ulama memberikan hukum berbeda atas pertimbangan sebuah kaidah ushul fiqh yang menyatakan “sebuah perkara itu tergantung pada alasannya atau sebabnya.” Untuk itu kemudian dalam persoalan hukum nikah fuqaha meluaskan kategorinya. Nikah bisa saja wajib, sunah, mubah, makruh, bahkan haram, dengan melihat keadaan orang yang hendak melangsungkan pernikahan.

 Maka bila ingin melakukan pernikahan setidaknya didasari dengan melihat mampu tidaknya seseorang dalam hal; melaksanakan kewajiban untuk memberikan hal lahiriah baik sebagai seorang suami atau seorang istri, dan kesanggupannya dalam memelihara diri dari nafsu batiniah, sehingga tidak dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran agama.[[47]](#footnote-48)

 Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Sebab pernikahan (monogami ataupoligami) bukan suatu yang harus ditakuti atau sebagai nafsu berahi, tapi iaadalah suatu yang patut dihormati dalam pengertian setinggi-tingginya.[[48]](#footnote-49)Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaanmasing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.[[49]](#footnote-50)

 Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telahmempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi’iyah menganggap bahwa niatitu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkanketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. maka bagi orang demikian itu sunnahbaginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi’iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkanketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

 Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin,sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

 Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkansemuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya. Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya bolehmembatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.[[50]](#footnote-51)

1. **Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun artinya bagian dari hakikat sesuatu, dimana sesuatu tersebut tidak akan ada kecuali bagian tadi ada. Dengan kata lain, tidak dianggap nikah manakala tidak terpenuhi rukun pernikahan. Seperti akad nikah yang merupakan bagian dari rukun nikah. Pernikahan tidak dianggap, mana kala tidak ada akad.[[51]](#footnote-52)

 Menurut Imam Hanafi, rukun adalah keberadaan sesuatu, yang bergantung kepada sesuatu yang lain, dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikat secara keseluruhan. Menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang menjadi sandaran terhadap keberadaan hakikat, dan hakekat sesuatu tidak ada kecuali terpenuhi sesuatu tersebut.[[52]](#footnote-53)

 Sebagian mazhab Hambali berpendapat bahwa rukun nikah ada tiga, yaitu suami, istri, dan shîgah (ijab kabul). Sementara itu, menurut mazhab Syafi’i dan sebagian mazhab Hambali bahwa rukun nikah ada lima, yaitu suami, istri, shîghah, saksi dan wali.[[53]](#footnote-54)

 Dalam kitab fikih bermazhab Hanafi, “Syarh Munthaha al-Irâdath” diterangkan bahwa rukun nikah adalah ijab kabul saja. Demikian juga dalam kitab “Badâ’i” bahwa rukun nikah adalah ijab dan kabul. Sebagian besar dari madzhab Hambali juga berpendapat bahwa rukun akad nikah adalah ijab kabul.[[54]](#footnote-55)

Madzhab Syafii berpendapat bahwa rukun nikah ada lima, yaitu:[[55]](#footnote-56)

1. ijab Kabul (Shîgah)
2. Mempelai laki-laki
3. Mempelai perempuan
4. Wali
5. Dua orang saksi

Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk integral dari suatu ibadah ataupun*mu’amalah*, seperti adanya dua saksi dalam nikah menurut mazhab Hanafi. Berikut adalah rukun dan syarat nikah menurut *madzahib al arba’ah*.

 Para ulama imam madzhab bersepakat bahwa nikah dikatakan sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab kabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dalam suatu pernikahan harus ada dua mempelai, ada wali, ada saksi, dan juga ijab kabul. Seorang wali dan saksi pun harus mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya adalah beragamaIslam, baligh, berakal, dan seorang laki-laki. Para ulama madzhab bersepakat bahwa pernikahan harus ada akad, yang mencakup ijab dan qabul antara kedua mempelai.

 Para ulama madzhab juga bersepakat bahwa nikah itu sah apabila dilakukan dengan redaksi زَوَّجْتُ(aku mengawinkan) atau اَنْكَحْتُ (aku menikahakan) dari pihak yang dilamar dan redaksi قَبِلْت (saya terima) atau رَضِيْتُ (saya ridho) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.

 **Madhhab Hanafi** berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal al-tamlik (pemilikan), al-hibbah (penyerahan), al-ihlal (penghalalan), al-ibahah (pembolehan) sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah (kaitan ) yang menunjukkan arti nikah.

 **Madhhab Maliki dan Hambali** berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal al-nikah dan al-zawaj serta lafal-lafal bentukannya. Sementara itu, Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal al-tazwij dan nikah saja, dan selainnya tidak sah.

Dalam hal persaksian akad nikah, Imam Syafi’i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Imam Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Namun, mereka berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita saja tanpa hadirnya seorang laki-laki dinyatakan tidak sah.

 **Imam Syafi’i dan Hambali** berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki muslim. Sedangkan Imam Maliki mengatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (dukhul).

Sementara itu, syarat kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, menurut para ulama’ mazhab bersepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya.[[56]](#footnote-57)

1. **Hikmah Pernikahan**

Islam meganjurkan dan menggalakkan pernikahan dengan cara seperti itu karna banyak sekali dampak positif yang sangat bermanfaat, baik bagi pelakunya sendiri maupun umat, bahkan manusia secara keseluruhan. Beberapa hikmah dari pernikahan yang diserukan Islam adalah sebagai berikut :

1. Naluri seks termasuk naluri yang paling kuat dank keras, serta sex mendesak manusia agar mencari objek penyalurannya. Ketika tidak dapat dipenuhi, banyak manusia yang terus dirundung kesedihan dan kegelisahan, lalu menjerumuskannya kepada jalan yang sangat buruk. Pernikahan merupakan kondisi alamiyah yang paling baik dan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan naluri seks. Dengan cara ini, kegelisahan akan terendam, gejolak jiwa menjadi tenang, pandangan terjaga dari objek-objek yang haram, dan perasaan lebih nyaman untuk meraih apa yang dihalalkan oleh Allah. Inilah kondisi yang disinggung dalam ayat al-qur’an, yang artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentra kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Arrum : 21 )
2. Nikah merupakan sarana paling baik untuk melahirkan anak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan dengan menjaga keturunan yang dalam islam mendapat perhatian sangat besar. Rosulullah SAW bersabda :

Artinya : “ Menikahlah dengan wanita yang besar rasa sayangnya dan subur dan peranaknnya. Sesungghnya, aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan para nabi pada hari kamat keak.” ( HR. Ahmad )

1. Naluri kebapakan dan keibuan semakin berkembang dan sempurna seiring dengan keberadaan anak. Demikian juga perasaan hangat, kasih sayang dan cinta, semua itu merupakan ke istimewaan – keistimewaan yang jika tidak dimiliki oleh seorang manusia maka sisi kemanusiaannya tidak akakn sempurna.
2. Rasa bertanggung jawab atas pernikahan dan pendidikan anak mendorong semangat hidup dan kerja keras untuk meningkatakan bakat dan potensi diri, sehingga menjadi giat bekerja untuk menanggung beban dan menunaikan segala kewajibannya. Dengan cara inilah berbagai bentuk aktivitas dan investasi semakin semarak sehingga sangat efektif dalam menigkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan produksifitas, serta mendorong *esploitasi* sekian banyak karunaia allah SWT berupa sumbeer daya alam yang sangat bermanfaat.
3. Pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan didalam ataupun diluar rumah sama – sama menjadi rapih dan disertai dengan pembagan tanggung jawab yang jelas antar suami dan isteri atas tugas masing – masing. Dengan pembagian tugas yang adil antara suami dan istri, setiap  pihak menjalankan tugas-tugasnya secara normal sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan terhormat dalam pandangan manusia, serta membuahkan sekian banyak hasil yang penuh berkah.
4. Dampak – dampak positif pernikahan berupa terjalinnya hubungan erat antara beberapa – beberapa keluarga, terajutnya cinta kasih dan menguatnya berbagai bentuk hubungan sosial antara mereka, sangat diberkahi, didukung dan digalakkan oleh Islam. Sebab, masyarakat yang harmonis adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.[[57]](#footnote-58)
	* 1. **Teori Tanggung Jawab Nafkah**
5. **Pengertian Nafkah**

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata anfaqa –yunfiqu- infaqan ( انفق- ینفق- انفاقا). Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai “hak menafkahkan dan atau membelanjakan”.78 Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari hari.[[58]](#footnote-59)

Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggujawabnya.[[59]](#footnote-60)Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya.[[60]](#footnote-61)Selain itu nafkah juga berupa suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang – orang atau pihak yang berhak menerimanya.[[61]](#footnote-62)

1. **Dasar Hukum Nafkah**

Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur’an, hadis Rasulullah, kesepakatan para imam madzhab maupun Undang- undang yang ada di Indonesia, diantaranya adalah:

Surat Ath-Thalaq ayat 6-7

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖوَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦ لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya:“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka karena ingin utuk menyempitkan mereka. Jika mereka hamil berikan mereka belanja sampai lahir kandungan mereka. Jika mereka menyusukan untukmu (anakmu) berilah upah (imbalannya). Bermusyawarahlah kamu dengan sebaik-baiknya.Tetapi jika kamu kepayahan hendaklah (carilah) perempuan lain yang akan menyusukannnya”(Ayat 6)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan (kekurangan) rezkinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Semoga Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”(Ayat 7)[[62]](#footnote-63)

Dalam ayat dapat kita pahami bahwa:

1. Suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya.
2. Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami. Besarnya kewajiaban nafkah tergantung pada keleluasaan suami. Jadi pemberian nafkah berdasarkan atas kesanggupan suami bukan permintaan istri.[[63]](#footnote-64)

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لينفق) maksudnya adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan لينفقذوسعةمنسعته adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri. Adapun maksud ayat لايكلفاللهنفساالامأتاها adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.[[64]](#footnote-65)

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A

عَنْعَائِشَةَقَالَتدَخَلَتْهِنْدٌبِنْتُعُتْبَةَامْرَأَةُأَبِيسُفْيَانَعَلَىرَسُولِاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَفَقَالَتْيَارَسُولَاللَّهِإِنَّأَبَاسُفْيَانَرَجُلٌشَحِيحٌلَايُعْطِينِيمِنْالنَّفَقَةِمَايَكْفِينِيوَيَكْفِيبَنِيَّإِلَّامَاأَخَذْتُمِنْمَالِهِبِغَيْرعِلْمِهِفَهَلْعَلَيَّفِيذَلِكَمِنْجُنَاحٍفَقَالَرَسُولُاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَخُذِيمِنْمَالِهِبِالْمَعْرُوفِمَايَكْفِيكِوَيَكْفِيبَنِيك

Artinya: “Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.” (HR.Muslim)[[65]](#footnote-66)

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah SAW. akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara’, akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri dan hal ini akan berbeda–beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.[[66]](#footnote-67)

1. Kesepakatan Imam Madzhab

Empat Imam Fiqih madzhab sepekat menetapkan bahwa hukum memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami. Ketetpan ini bisa kit baca dalam kitab fiqih, antara lain dalam kitab Rahmatul Ummah Fikhtilafil A’immah Juz II halaman 91

“Para Imam yang empat sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua, istri dan anak yang masih kecil”

Kalimat yang sama juga disebutkan dalam kitab Mizanul Kubra Juz II halaman 138. Keduamya sama-sama mencontohkan bahwa anggota keluarga tidak sekedar istri, melainkan juga anak yang masih kecil (belum mampu mencari nafkah sendiri) dan orang tua (yang sudah tidak mampu mencari nafkah lagi). Sebagai kewajiban, maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah .[[67]](#footnote-68)

1. **Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah adalah :**
	* + 1. Menurut hubungan perkawinan adalah istri.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri, dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri.

* + - 1. Menurut hubungan kerabat

Yang dimaksud di sini adalah anggota kerabat yang membutuhkan. Berdasar ketentuan ini pula, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anaknya, kalau anak itu sudah mencapai penghasilan yang layak bagi kehidupannya.

* + - 1. Menurut hubungan kepemilikan

Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki. Zakaria Ahmad al Barry menuliskan pendapat para ulama tentang orang yang berhak menerima nafkah sebagai berikut:

1. ***Imam Malik***, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.[[68]](#footnote-69)
2. ***Imam Syafi’i,*** berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke bawah, tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu.[[69]](#footnote-70)
3. ***Imam Hanafi***, berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhrim dengannya. Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya, dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan saudara ibu.[[70]](#footnote-71)
4. ***Imam Ahmad ibn Hanbal,*** berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada semua kaum keluarga yang masih saling mewarisi, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkupnya lebih luas, mencakup kaum keluarga seluruhnya, muhrim dan bukan muhrim.[[71]](#footnote-72)
5. **Orang-orang yang diberi nafkah**

Sebagai kapala keluarga, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebagaiaan istri dan anak-anaknya dengan pemenuhan nafkah dan orang-orang yang beri nafkah itu sebagai berikut:

* + - * 1. Istri

Seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik istri berkecupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun; baik istri dalam sehat, sakit berada di dekat suami atau di tempat yang jauh.[[72]](#footnote-73)

Imam Syafi’l berkata: Apabila seorang laki-laki telah dukhul dengan istrinya kemudian menghilang dengan tujuan apa saja, lalu si istri menuntut nafkah atas dirinya seraya bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberi nafkah, kemuadian ditetapkan nafkah baginya dari harta suaminya dengan cara menjual barang miliknya bila tidak ditemukan uang tunai. Bila suami meninggalkan istrinya dalam masa yang cukup lama dan tidak menuntut biaya tapi tidak pula membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah, kemuadian istri menuntut nafkahnya, maka nafkah ditetapkan untuknya di hitung dari sejak kepergian suaminya.[[73]](#footnote-74)

* + - * 1. Anak

Imam Syafi’i berkata: menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar nafkah untuk istrinya, demikian pula halnya dengan pakaian.[[74]](#footnote-75) Imam Syafi’l mengatakan lagi, seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka baligh. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada anakanaknya kecuali bila ia memberikannya secara suka rela. Tapi bila anakanak itu menderita penyakit kronis atau cacat, maka si bapak tetap berkewajiban memberika nafkah meski anak itu telah baligh.[[75]](#footnote-76) Sedangkan ketentuan tentang ukuran nafkah yang diberikan suami terhadap istri, dalam hal ini para ahli Figh berbeda pendapat yaitu:

1. Imam Ahmad mengatakan “ Bahwa yang jadikan ukuran dalam penetapan nafkah adalah status social ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.”
2. Imam Syafi’l dan pengikutnya berpendapat “Bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri adalah status social dankemampuan ekonomi suami.”
3. Pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik “ Bahwa yangdijadikan standar adalah kebutuhan istri.” [[76]](#footnote-77)

**BAB III**

**PAPARAN DATA LAPANGAN TERHADAP**

**PERKAWINAN MAHASISWA IAIN PONOROGO**

1. **Alasan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo**

Berbagai alasan muncul ketika proses pengumpulan data penelitian ini dilakukan. Beragam alasan ini muncul disebabkan perbedaan pengalaman serta pandangan narasumber tentang pernikahan dan kondisi yang memengaruhinya. Alasan yang mendorong narasumber pada penelitian ini lebih condong pada alasan agama, yakni untuk menjalankan ibadah pernikahan serta menghindari zina akibat hubungan yang dilakukan sebelum pernikahan. Hal ini juga yang menyebabkan empat dari sepuluh narasumber yang memulai hubungan dengan berpacaran. Mereka tidak ingin melewati batas berpacaran, untuk itu mereka memilih menikah pada masa kuliah.

Selain untuk menghindari zina, alasan yang muncul juga untuk beribadah. Ini dilakukan oleh responden yang memilih untuk bertaaruf sebelum menikah. Mereka sudah memikirkan terlebih dahulu untuk menikah pada usia muda bahkan telah mencita-citakannya sejak lama. Mereka ingin menyempurnakan separuh agamanya dengan menikah. Alasan lain yang muncul adalah mereka sudah merasa yakin untuk menikah karena sudah menemukan orang yang tepat. Ada salah satu narasumber yang merasa yakin dengan suaminya karena sudah mengenalnya sejak kecil dan karena itu ia sudah merasa yakin untuk membangun rumah tangga bersama.

Kemudian yang mungkin menjadi alasan mahasiswa untuk menikah pada masa kuliah adalah seluruh suami pada data penelitian ini telah bekerja. Hal ini tentu menjadi penting untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang memang menjadi kewajiban bagi seorang kepala keluarga.

Secara garis besar faktor mahasiswa IAIN Ponorogo memilih untuk menikah pada masa kuliah terbagi menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari diri masing-masing subjek, yang pada bagian ini objeknya adalah seluruh narasumber. Faktor internal ini bisa terdiri dari faktor agama.

Faktor agama di sini adalah pada pengetahuan tentang seluruh ajaran agama dan penghayatannya. Sejauh mana mereka memahami ajaran serta pengamalannya, khususnya pada kajian*fiqih munakahat*yang jadi bagian terpenting dari faktor agama ini. Jika ia memilih menikah untuk beribadah, maka ini jadi alasan yang baik. Begitu juga jika pernikahan dilakukan untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan dari perzinahan yang bisa jadi dapat dimulai melalui hubungan sebelum pernikahan.

Faktor internal lainnya adalah faktor kondisi seseorang tersebut. Bagaimana kehidupan atau kondisi pada keluarganya yang bisa jadi memberi pengaruh untuk mengambil keputusan menikah pada masa kuliah. Pengalaman hidup seseorang dan juga cara pandang menjadi pengaruh dalam hal ini yang tergolong faktor internal

Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang muncul di luar kendali seseorang yang memengaruhinya. Faktor ini antara lain faktor sosial budaya, ekonomi, media massa dan yang terpenting adalah pergaulan sehari-hari. Kondisi sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari pada diri setiap orang. Kemudian dikarenakan perbedaan kondisi sosial-budaya yang beragamn tentu faktor menikah karena sosial-budaya juga tergantung pada kondisi sosial-budaya yang berlaku pada tiap narasumber pada penilitian ini. Terdapat kondisi sosialbudaya dimana remaja atau kwala muda yang berpacaran untuk menjalain hubungan kedekatan dengan lawan jenis dan ada pula yang bertaaruf. Kondisi ini mestilah jadi pertimbangan seseorang dalam pengambilan keputusan.

Pada sesi wawancara, memang faktor ekonomi tidak begitu dimunculkan sebagai alasan atau faktor pendorong untuk menikah pada masa kuliah. Hal ini justru muncul ketika pernikahan tersebut telah terlaksana. Misalnya, seluruh mahsiswi IAIN Ponorogo yang menikah pada masa kuliah dalam penelitian ini setelah menikah seluruh biaya perkuliahannya ditanggung oleh suami. Kemudian kebutuhan sehari-hari yang awalnya ialah kewajiban orang tuam kini menjadi kewajiban suaminya.

Dorongan untuk menikah juga hadir dari orang tua. Hal ini mungkin tetap berkaitan dengan kekhawatiran akan bahaya perzinahan. Kemudian merebaknya gerakan nikah muda, Indonesia tanpa pacaran serta hijrah di kalangan kaum muda di media sosial juga diduga menjadi dorongan seseorang untuk menikah pada masa kuliah.

Karena 6 dari 10 mahasiswa memilih menjalin hubungan pra nikah dengan berpacaran dan menimbang bahwa berpacaran dapat menimbulkan mudarat, khususnya fitnah dan zina, maka mereka memutuskan untuk menikah pada masa kuliah. Kemudian 4 dari 10 mahasiswa sudah merasa siap menikah pada masa kuliah. Ini juga disebabkan adanya keinginan untuk menikah muda. Selanjutnya karena telah mengetahui kesiapan untuk menikah muda dan menghindari zina, dorongan orang tua menjadi salah satu alasan yang mendorong mahasiswa untuk menikah meski perkuliahannya belum selesai.

Menghindari fitnah pacaran dan zinaserta merasa sudah siap untuk menikah adalah bagian dari faktor internal yang mendorong mahasiswa memilih menikah pada masa kuliah. Sedangkan dorongan orang tua dan keluarga adalah bagian dari faktor eksternalnya.

Terkait dengan alasan memilih hubungan sebelum menikah diawali dengan berpacaran, Muhammad Alvian mengatakan:

 “Saya menikah diusia masih berstatus mahasiswa yang sebelumnya saya awali dengan berpacaran mulai sejak smp sampai saya kuliah semester 6 ini, dan akhirnya saya memilih untuk segera menikah. Agar hubungan saya dengan pacar saya cepat halal dan tidak menimbulkan fitnah dimata teman dan keluarga saya.”[[77]](#footnote-78)

Menurut Muhahamd Alvian menikah yang memilih hubungan sebelum menikah yang diawali dengan berpacaran yang dimulai sejak SMP sampai semester 6 yang berstatus mahasiswa. Kemudian terkait dengan alasan memilih hubungan sebelum menikah diawali dengan berpacaran, Marsitoh mengatakan:

 “Saya menikah dimasa perkuliahan dengan latar belakang saya sudah mempunyai hubungan dengan pacar saya yang juga satu kampus dengan saya cuman beda fakultas dengan saya, saya menjalin hubungan hamr 6 tahun lebih sejak SMP sampai saya kuliah dan berkeinginan untuk menikah di masa masih berstatus mahasiswa.”[[78]](#footnote-79)

Kemudian terkait dengan alasan memilih hubungan sebelum menikah diawali dengan berpacaran, Ira Rahamawati mengatakan:

 “Saya sudah hamper 4 tahun menjalin hubungan dengan calon suami saya dan saya sudah saling mencintai. Dan saya berkeinginan untuk menikah di usia dini dimasa saya masih mempunyai tanggung jawab saya untuk menggikuti perkuliahan, dan akhirnya pun saya menikah di masa perkuliahan.”[[79]](#footnote-80)

Kemudian terkait dengan alasan memilih hubungan sebelum menikah diawali dengan berpacaran, Hartanti mengatakan:

 “Saya sebelum menikah dengan suami saya sebelumnya sudah mempunyai hubungan dengan pacar saya yang lumayan hampir 2 tahun lebih kita berpacaran dan kita sudah saling cinta dan saya juga ingin menikah diusia masih berstatus mahasiswa dan akhirnya pun saya menikah lebih awal di masa masih mahasiswa.”[[80]](#footnote-81)

Menurut Hartanti memilih hubungan sebelum menikah diawali dengan berpacaran dengan calon suaminya yang didasari dengan cinta. Terkait dengan mahasiswa yang menikah dengan alasan dengan jalan ta’aruf atau ingin mengenal lebih jauh. Eka Erly mengatakan:

 “ Saya menikah dimasa perkuliahan dengan awal perkenalan yang dimulai ketika saya dieknalkan dengan teman adik saya yang saya juga belum pernah menegenal dengan calon saya tersebut, dan saya juga belum berani untuk menikah langsung, akhirnya pun saya dikenalkan dan saya pun saling kenal dan ber ta’aruf selama hampir 6 bulan dan akhirnya pun saya sudah cocok dan orang tua pun sudah setuju saya pun menikah.”[[81]](#footnote-82)

Terkait dengan mahasiswa yang menikah dengan alasan dengan jalan ta’aruf atau ingin mengenal lebih jauh. Rafika mengatakan:

 “Saya menikah dengan calon suami saya yang mempunyai latar belakang berta’aruf selama 1 bulan lebih dan saya pun ingin mengenal lebih dekat lagi, saya takutkan nanti gimana gitu, akhirnya pun 2 bulan pun saya berta’aruf dan saya sudah suka dan sudah nyaman dengan dengan calon suami saya, akhirnya saya menikah dimasa kuliah.”[[82]](#footnote-83)

Terkait dengan mahasiswa yang sudah saling kenal sejak lama karena mereka adalah teman semasa kecil dan rumah mereka yang juga berdekatan, Devi mengatakan:

 “Saya menikah dengan suami saya karena sudah mengenal mulai kecil dan sudah lama dan akhirnya saya pun sejak kecil dan sampai sekarang pun alhamdulilah masih selalu bersama dan akhirnya pun saya pun memilih sebagai suami saya dan saya pun udah saling cinta dan orang tua pun sudah mendukung dan kami pun menikah di usia saya masih kuliah.” [[83]](#footnote-84)

Berikut adalah alasan-alasan mahasiswa IAIN Ponorogo yang telah menikah adalah:

* + - 1. Merasa sudah siap menikah

Tiga narasumber memilih hubungan sudah merasa siap dan mampu. Diantaranya adalah Santi yuliandari, Titin, dan Ayu. Terkait dengan mahasiswa yang sudah merasa siap menikah, Santi yuliandari mengatakan:

 “Saya menikah diusia masih muda dan masih berstatus mahasiswa dan masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan, tetapi saya dengan suami saya sudah sepakat dan siap untuk menikah lebih cepat dan orang tua pun sudah setuju dengan keinginan saya, kemudian saya pun menikah.” [[84]](#footnote-85)

Menikah yang sudah merasa siap menurut Santi yuliandari karena sudah merasa siap dan mampu menyelasaikan tanggung jawabnya menjadi mahasiswa. Terkait dengan mahasiswa yang sudah merasa siap dan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga, Titin mengatakan:

 “Saya menikah dengan suami saya yang umurnya berselisih 2 tahun lebih tua dengan saya, dan itu bukan menjadi masalah dengan saya, saya juga tidak takut nanti masa depan saya bagaimana, dan saya pun menikah dengan di masa perkuliahan sudah merasa siap dan mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan suami saya.”[[85]](#footnote-86)

Terkait dengan mahasiswa yang sudah merasa siap dan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga, Ayu mengatakan:

 “Saya sudah hampir lama kenal dengan suami saya dan saya juga sudah saling mencintai dan suami saya pun sudah bekerja di Surabaya dan mampu untuk menanggung kehidupan kebutuhan saya yang masih berstatuts mahasiswa, dan saya pun merasa sudah siap untuk menikah di masa perkuliahan.” [[86]](#footnote-87)

1. Menikah karena dorongan orang tua

Dua narasumber memilih hubungan dengan dorongan orang tua atau sudah dijodohkan oleh orang tuanya yang bernama Siti Nur dan Alvi Nur Hidayah.

Terkait dengan mahasiswa yang menikah dengan dorongan orang tua, Siti Nur mengatakan:

 “Saya menikah dengan calon suami saya karena dorongan orang tua dan saya pun ikut aja, awalnya saya sebelumnya sudah dikasih tau oleh bapak kalau saya akan diperkenalkan oleh calon suami saya, dan akhirnya pun saya pun kenal cuamn satu mingguan, akhirnya pun saya sudah cocok dan orang tua pun sudah disarankan kalau saya agar nikah dengan pilihan bapak, dan saya pun mau menikah dengan pilihan bapak yang juga sudah bekerja dan umurnya lebih tua dengan saya, tetapi tidak masalah dengan umur yang lebih tua dengan saya, dan akhirnya pun saya menikah diusia masih perkuliahan.”[[87]](#footnote-88)

Menurut mahasiswa yang menikah dengan orang tua yang baru memgenal cuman dalam waktu singkat dan sudah menjadi pilihan orang tua.Terkait dengan mahasiswa yang menikah dengan dorongan orang tua, Alvi nur hidayah mengatakan:

 “Saya menikah dengan calon suami saya karena sudah pilihan dari orang tua saya dan itu pilihan orang tua saya dan calon suami saya baik dan sudah bekerja dan lebih dewasa dan saya pun awalnya juga belum berani saya memutuskan untuk menikah dengan calon suami, tetapi orang tua saya menyarankan agar mau menikah dengan pilihan orang tua, dan tidak lama lagi saya pun mau dengan pilihan orang tua saya, dan saya pun menikah dengan pilihan orang tua saya dengan saling mencintai.”[[88]](#footnote-89)

Menurut Alvi nur hidayah memilih menikah dengan faktor dorongan orang tua agar menjadi suaminya yang baru kenal tidak dalam jangka waktu lama.

1. **Tanggung Jawab Nafkah Dikalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapat dari para responden sebagai pengakuan keadaan dirinya bahwamahasiswa menyatakan bahwa mereka paham terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai suami-istri dan mereka pun melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.

Mengenai tanggung jawab nafkah hampir telah menerima cukup nafkah dari suaminya. Namun demikian dalam pertanyaan selanjutnya, apakah mereka masih bergantung kepada orangtuanya. Jawaban dari mahasiswa menjawab benar (masih sangat bergantung). Terkait dengan tanggung jawab nafkah Muhammad Alvian mengatakan:

“Terkait dengan nafkah saya tetap berusaha untuk bekerja dirumah dengan membuka jualan martabak agar bisa mencukupi kebutuhan keluargasaya, apalagi istri juga masih kuliah masih banyak membutuhkan kebutuhan yang banyak, tapi untuk rumah saya masih ikut dengan orang tua. Dan untuk kebutuhan makan, pakaian dan hal apa pun itu sudah saya yang menanggung. Jadi saya ingin berusaha sendiri dengan cara bekerja berjualan dirumah dengan cara saya menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga-harga di took, dengan cara tersebut saya dapat mencari pelanggang, dan untuk menghidupi istri saya.”[[89]](#footnote-90)

Menurut Muhammad Alvian untuk persoalan nafkah sudah ditanggung dan dipenuhi dan untuk makan dan sebagainya sudah tercukupi.Terkait dengan tanggung jawab nafkah Marsitoh mengatakan:

“Saya pun juga berusaha menerima les privat dirumah karena dengan itulah saya mendapatkan rezeki walaupun cuman seberapa tetapi tetap saya syukur’I karena bagaimana pun itu tetap kebutuhah saya selama sudah menikah sangat banyak juga, apalagi saya juga masih menggikuti perkuliahan. Saya dirumah ada sekitar 4 anak yang saya ajar baik itu pelajaran agama dan pelajaran lain, selain itu juga saya mengajar di sekolah diniyah ketiak sore hari, degan hal tersebut saya bisa mengghidupi keluarga saya.”[[90]](#footnote-91)

Dalam kebutuhan sehari-hari dan untuk mencukupi kebutuhannya dan untuk kebutuhan kuliah sudah dicukupi oleh suami.Terkait dengan tanggung jawab nafkah, Ira rahmawati mengatakan:

 “Dalam hal nafkah saya belum boleh untuk bekerja oleh suami karena saya masih mengandung 7 bulan dan, oleh suami hanya untuk fokus dengan skripsi saya dan soal nafkah dan kebutuhan sehari-hari suami saya siap untuk mencukupi dalam kehidupan sehari-hari. Saya untuk persolannafkah cuman menyimpan uang dari suami, jadi ketika suami dapat gaji, uang gaji saya yang megang, guna untuk persipan kelahiran anak saya dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.”[[91]](#footnote-92)

Menurut Ira rahmawati untuk persolan nafkah dan lain sebagainya sudah ditanggung oleh suami dan ira pun fokus dengan kandunganya, Terkait dengan tanggung jawab nafkah hartanti mengatakan:

“Dalam persoalan nafkah suami saya sudah bekerja di Jakarta sebagai sopir dan untuk kebutuhan sehari-hari sudah dicukupi dan ditanggung oleh suami saya, tetapi untuk rumah saya masih ikut dengan orang tua. Terkait nafkah saya juga dapat gaji dari sekolah tapi itu cukup untuk kebutuhan saya saja, jadi uang dari suami saya simpan untuk tabungan keluarga saya, guna nanti kalau sudahterkumpul banyak untuk membuat rumah sendiri.”

Dalam persoalan tanggung jawab nafkah yang menjadi tanggung jawab adalah suami dan istri juga bekerja menjadi guru dilembaga pendidikan sekitarnya tersebut, terkait dengan tanggung jawab nafkah Eka erly mengatakan:

“Ketika saya sebelum menikah suami sudah berjanji untuk menanggungsemua kebutuhan nafkah baik untuk makan, pakain dan kebutuhan anak pun sudah siap untuk mencukupi, suami juga sudah bekerja dan saya punjuga sudah ikut ngajar disekolah Taman Kanak-kanak di lingkungan saya, tetapi untuk rumah saya masih ikut dengan orang tua saya.” [[92]](#footnote-93)

Menurut Eka erly untuk persolan nafkah semua ditanggung oleh suaminya, terkait dengan tanggung jawab nafkah Rafika mengatakan:

“Untuk soal itu kami tanggung bersama, karena suami juga masih mengejar pendidikan S2 dan suami juga memiliki usaha sablon dirumah jadi dengan usaha tersebut saya dan suami saya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi saya untuk soal nafkah saya masih ikut dengan suami saya dan saya agar tetap fokus dengan kuliah saya.”[[93]](#footnote-94)

Menurut Rafika untu persoalan nafkah sudah ditanggung oleh suaminya, baik itu sandang dan pakaian pun sudah dicukupi, terkait dengan tanggung jawab nafkah Devi mengatakan:

“Dalam soal nafkah dan kebutuhan apa pun itu yang hubungannya dengan saya dan anak itu semua ditanggung oleh suami karena suami juga sudah bekerja dan cukup untuk kebutuhan saya dan anak saya. Dan untuk rumah saya pun juga sudah ikut dengan suami, tetapi saya juga berusaha untuk jualansecara *ouline*dan alhamdulilah sudah berjalan.”[[94]](#footnote-95)

Persoalan tanggung jawab nafkah dan kebutuhan sehari-hari, sudah dicukupi oleh suami terutama kebutuhan sang buah hatinya, terkait dengan tanggung jawab nafkah Santi Yuliandari mengatakan:

“Untuk hal nafkah saya masih ikut dengan suami dan orang tua, tetapi untuk kebutuhan apa pun itu saya minta ke suami, karena suami pun juga sudah bekerja dan cukup untuk kehidupan sehari-hari saya, dan rumahsaya masih ikut dengan orang tua saya.”[[95]](#footnote-96)

Menurut Santi dalam persoalan nafkah yang menangung juga suami, tetapi juga ikut dengan orang tua, terkait dengan tanggung jawab nafkah, ayu mengatakan:

“Saya untuk persoalan tanggung jawab nafkah sudah ditanggung oleh sang suami dan suami pun alhamdulilah sudah bekerja di Surabaya, jadi untuk kebutuhan makan, pakaian, kebutuhan kuliah saya, suami udah siap menganggungnya. Jadi untuk soal nafkah saya tidak pernah menjadi masalah, karena suami selalu mencukupi kebutuhan saya, tetapi saya juga tidak terlalu minta terus-menerus, karena saya juga persiapan untuk proses kelahiran anak saya”[[96]](#footnote-97)

Dalam hal tanggung jawab nafkah yang menjadi tanggung jawab adalah suami karena juga sudah mapan dan bekerja, terkait dengan tanggung jawab nafkah Siti Nur mengatakan:

“Terkait dengan nafkah suami yang menangung kebutahan saya dan khususnya untuh buah hati saya, suami membuka usaha konter dirumah dan juga alhamdulilah sudah berjalan dan saya pun fokus dengan anaksaya dan perawatannya dalam kehidupan sehari-hari, untuk rumah sayamasih ikut dengan orang tua saya. Selain itu juga untuk persoalan nafkah suami dengan membuka usaha tersebut sudah cukup untuk melengkapi kebutahan saya dan anak saya juga”[[97]](#footnote-98)

Menurut Siti Nur untuk persoalan nafkah dan tanggung jawab kebutuhanadalah suami, karena suami juga sudah membuka usaha konter dan itu pun juga sudah membuka cabang, dengan usaha tersebut, siti nur dan suaminya mencukupi kebutuhan sehari-hari, terkait dengan tanggung jawab nafkah Alvi Nur mengatakan:

“Tanggung jawab nafkah udah semua dari suami, dan untuk rumah saya ikut dengan orang tua, untuk kebutuhan makan dan kebutuhan kuliah saya sudah ditanggung oleh suami saya. Selain itu juga untuk persolan nafkah saya juga merasa binggung mau kerja apa, karena juga masih mempunyai tanggungan kuliah dan itu pun juga harus saya lakukan, tetapi suami juga tidak harus bekerja, tetapi agar fokus terhadap perawatan anak saya”[[98]](#footnote-99)

Dalam persoalan tanggug jawab nafkah adalah suami dan semua kebutuhan untuk kebutuhan sehari hari juga dari suami, tetapi istri juga ingin bekerja dan ingin mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan, tetapi oleh suami diharapkan agar untuk merawat anaknya tersebut.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP**

**PERKAWINAN MAHASISWA IAIN PONOROGO**

**Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo**

Dalam alasan menikah pada masa kuliah untuk menghindari perbuatan zina, apa yang mereka lakukan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

قُللِّلۡمُؤۡمِنِينَيَغُضُّواْمِنۡأَبۡصَٰرِهِمۡوَيَحۡفَظُواْفُرُوجَهُمۡۚذَٰلِكَأَزۡكَىٰلَهُمۡۚإِنَّٱللَّهَخَبِيرُۢبِمَايَصۡنَعُونَ٣٠

Artinya: *“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya…” (*Q.S. An-Nur (24): 30-31)[[99]](#footnote-100)

Segala yang berhubungan dengan jenis kelamin, sopan santun bukan saja cara yang baik, bukan saja untuk menjaga perempuan, tetapi juga baik untuk menjaga kehidupan rohani bagi pihak laki-laki sendiri.[[100]](#footnote-101) Sesungguhnya Islam menyeru kepada pembangunan masyarakat yang bersih. Di dalamnya tidak bergelora syahwat setiap waktu dan tidak pula rayu-rayuan nafsu daging dan darah dibangkitkan setiap kesempatan. Saat ini telah tersebar pemikiran bahwa pandangan yang bebas, pembicaraanyang lepas, bercampur baur antara lelaki dan wanita dengan segala kemudahan, canda yang menyenangkan merupakan unsur-unsur yang menciptakan kekayaan budaya, menyenangkan, pelepasan bagi dorongan-dorongan yang terkekang.Padahal hal ini merupakan anggapan-anggapan dan hipotesa-hipotesa yang tanpa dasar.[[101]](#footnote-102)

Selanjutya Imam Ahmad berkata, “Husain meriwayatkan kepada kami dari al-Mas’udi dari Dawud dari Ibnu Yazid dari ayahnya dari Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Yang paling banyak mendorong manusia ke dalam neraka adalah dua lubang, kemaluan danmulut. Dan yang paling banyak mendorong ke surga adalah takwa dan akhlak yang baik*.”[[102]](#footnote-103)

Anjuran menikah muda termasuk prinsip dalam mendidik generasi karena menikah adalah benteng yang kokoh untuk memelihara para pemuda agar tidak terjerumus dalam perbuatan keji. Menikah di usia muda jelas memiliki kebaikan dan keistimewaan. Di antaranya menjaga dan memelihara anak-anak dari fitnah. Hal demikian memberi waktu yang cukup lapang untuk mendidik dan membesarkan keturunan. Kelak, di saat anak-anak semakin besar dan membutuhkan banyak biaya, orang tua mereka masih mampu bekerja keras menopang kebutuhan yang mereka perlukan. Meskipun di zaman sekarang ada saja hal-hal yang dapat dijadikan alasan, seperti mahalnya beban menikah, wali perempuan yang cenderung “plin-plan”, ketakutan belum mempunyai tempat tinggal, atau mahalnya kebutuhan hidup.[[103]](#footnote-104)

Berdasarkan data awal dengan melakukan *interview* singkat kepada 7 orang mahasiswi IAIN Ponorogo yang telah menikah danmenikahnya tergolong ke dalam menikah muda, didapatkan jawaban bahwa mereka menganggap menikah adalah bagian dari sunah Rasul dansuatu pencapaian kebahagiaan dalam hidup. Bagi mereka, menikah bisa menghindari diri dari dosa dan menikah dapat membuat mereka lebih termotivasi menjalani hidup karena ada seseorang yang selalu bisa memberikan dukungan moril selain orang tua.

Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah anak menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam berbagi bentuk; pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan masuk juga saling mengirim pesan singkat.Semua orang tentu takut melanggar agama, hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat zina.

Orang yang menikah dalam rangka menjaga diri dan memberikan bagian yang legal dan wajar bagi nafsunya akan mendapatkan yang halal dan baik kapan pun dia kehendaki. Dengan demikian jiwanya pun akan menjadi kuat sekaligus bisa menjadi lembut dan lentur. Pada saat yang sama, dia juga merasa cukup dengan yang halal dan merasa senang dengannya serta tidak lagi berhasrat untuk memandang ataupun menginginkan yang haram, karena hal itu akan menjadi kotoran bagi jiwa yang mulia dan yang menyukai kehalalan.

Selanjutnya benar bahwa ketakwaan, rasa takut dan dzikir berpengaruh efektif untuk meredam nafsu dari perbuatan haram dan menjaga pandangan serta kemaluan. Akan tetapi semua itu membutuhkan suatu kesabaran dan usaha keras. Apabila pernikahan dilakukan, maka semua usaha itu tentu akan menjadi lebih mudah. Pernikahan dilakukan untuk menjaga kehormatan dan menjaga diri dari godaan setan dengan memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang baik dan halal. Dengan demikian, maka pernikahan akan menjadi suatu ibadah yang penuh pahala.

Semua syahwat akan mengeraskan hati kecuali syahwat kepada istri yang justru menjadikan hati lebih mulia dan bersih, lebih terjaga dari godaan setan, dan lebih meringankan seorang suami dari pekerjaan rumah tangga seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian dan mendidik anak-anak. Seandainya seorang lelaki tidak menikah maka kebanyakan waktunya akan habis untuk melakukan semua ini dan tidak akan mampu berkonsentrasi pada usahanya mencari nafkah dan menyiapkan perbekalan untuk kehidupan akhirat. Dengan demikian, istri merupakan karunia dunia dan akhirat sekaligus sebagian dari keindahan dunia.

Hal ini sudah sejalan dengan Q.S Al-Isra’ (17): 32 sebagai berikut

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

Artinya:*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina ituadalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”[[104]](#footnote-105)*

Tafsir Jalalain menerangkan bahwa larangan untuk melakukan zina jelas lebih keras karena perbuatan tersebut tergolong dalam jalan yang buruk. Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah melarang hamba-hambaNya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan.

Mahasiswa yang memilih untuk menikah pada masa kuliah menjalani hubungan dengan berpacaran. Pacaran di sini diartikan hubungan kedekatan selain pertemanan. Hanya saja hubungan itu dianggap lebih spesial antara pelakunya. Peneliti di sini tidak menanyakan mendetail mengenai apa saja yang mereka lakukan selama berpacaran. Mereka hanya memberi info bahwa mereka memulai pernikahan dengan berpacaran.

Proses bertaaruf tersebut pun dirasa sangat singkat, yakni rata-rata hanya satu bulan yang selanjutnya diteruskan dengan proses menuju pernikahan, yakni proses nazhor dan lamaran lainnya memulai pernikahan karena dijodohkan oleh orang tua dan tanpa hubungan spesial.

Berpacaran, taaruf,[[105]](#footnote-106) dijodohkan atau memilih langsung menikah adalah jalan menuju pernikahan. Dan tiap-tiap jalan itu dipilih berdasarkan ideologi masing-masing yang harus diketahui pula tanggungjawab dari hubungan tersebut. Misal, pasangan yang memilih berpacaran sebelum menikah tidak boleh melakukan hal-hal yang melampaui batas, seperti berdua-duaan di tempat sepi, berpegangan tangan, dan semacamnya. Ketika bertaaruf juga harus jujur kepada calon suami atau istri mengenai kepribadian, serta sifat agar kelak ketika menikah tidak merasa kaget dengan sikap dan sifat pasangan. Hubungan yang dilakukan sebelum menikah yang memang diniatkan untuk menikah harusnya juga diketahui oleh orang tua, agar orang tua juga bisa menilai dan mengawasi.

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Harapan tersebut terkesan semakin membara dan dorongannya semakin terasa meluap-luap dengan dahsyat. Jika badan sehat, dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki di jalur kehidupan yang sedang dilalui.

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri alangkah sukarnya. Pengalaman hidup juga mengajarkan kita betapa bervariasianya perjalanan keluarga yang telah didirikan oleh sepasang muda-mudi atas dasar cinta-mencintai, kasih mengasihi, dan seterusnya, ternyata banyak dijumpai goncangan dan bahkan hancur lebur di dalam perjalanannya. Karena itu perkawinan sangat memerlukan beberapa persyaratan yang sangat mendukung tercapainya tujuan perkawinan, yaitu suatu perkawinan yang sejahtera dan berbahagia lahir dan batin.[[106]](#footnote-107)

Di antara arti penting pertemuan kedua belahan jiwa ini ialah untuk membentuk organisasi keluarga. Di antara tanggung jawab besar organisasi keluarga ini ialah untuk mendapatkan ketenangan dan perlindungan kedua belag pihak.Kemudian untuk mengembangkan masyarakat manusia dengan unsur-unsur yang dapat mengembangkan dan meningatkannya.Peraturan yang lembut dan penuh hikmah ini meliputi setiap bagian dari urusan organisasi keluarga.

Mahasiswa yang memilih menikah pada masa kuliah dalam penelitian ini sudah merasa siap untuk menikah. Boleh jadi hal karena perkembangan psikologi yang bersangkutan serta pengalaman hidup yang sudah dijalani.

Menikah karena dorongan orang tua, menikah muda karena dorongan keluarga, terutama orang tua. Meskipun ada responden yang memiliki keinginan dari diri sendiri untuk menikah muda, tetap saja dalam memutuskan menerima calon serta izin untuk menikah dipengaruhi oleh orang tua dan keluarga atau sepatnya adalah keputusan bersama. Orang tua wajib memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya kelak.

Orang tua tentu menginginkan pasangan yang baik bagi anaknya yang kelak mampu membina rumah tangga yang baik pula. Orang tua harus mengetahui secara jelas bagaimana sifat calon mantunya tersebut. inilah yang jadi pengaruh munculnya izin untuk menikah dari orang tua bahkan justru orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah. Ada salah satu narasumber di mana orang tuanya telah berpisah, dan karena itu sang ibu lebih mendorong anaknya untuk segera menikah.

Alasannya adalah agar ada yang membatu mengurus anak, baik dalam kehidupan juga dalam pemenuhan kebutuhan. Dorongan lain yang membuat orang tua memberi izin menikah bagi anaknya pada masa kuliah adalah bahwa calon suami anaknya telah bekerja. Setidaknya ini dipandang sebagai kondisi yang membuat keluarga anaknya kelak terjamnin.

Hukum pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo yang telah menikah dapat digolongkan menjadi 3, yaitu wajib, sunnah dan mubah. Para ulama ketika membahas Hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Semua akan sangat tergantung dar kondisi dan situasi sesorang dan permasalahannya. Yang merupakan alasan bersifat wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk menikah, sehingga kalau tidak menikah dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk menikah, sudah merasa siap, mampu secara finansial, dan menghindari perzinaan. Kemudian alasan yang bersifat sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk menikah dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk menikah. Sedangkan pendapat ulama menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk menikah karena sudah berhubungan lama dan sudah saling mencintai, maka dalam Hukum Islam diperbolehkan yang sesuai dengan lima Hukum pernikahan dalam Islam. Sementara yang bersifat mubah atau boleh dilakasankan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Sebab pernikahan (monogami atau poligami) bukan suatu yang harus ditakuti atau sebagai nafsu berahi tapi ia adalah suatu yang patut dihormati dalam pengertian setinggi-tingginya,[[107]](#footnote-108) atau dorongan orang tua (dijodohkan). Hal itu sesuai dengan Hukum Islam yaitu tentang lima Hukum pernikahan dalam Islam.

**Analisis Tanggung Jawab terhadap Tanggung Jawab Pengasuhan Anak bagi Mahasiswa IAIN Ponorogo yang telah Menikah**

Anak adalah amanat bagi orang tua, hatinya yang suci bagaikan mutiara yang bagus dan bersih dari setiap kotoran dan goresan.[[108]](#footnote-109) Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah kepada manusia yang menjadi orang tuanya. Oleh karena itu orang tua dan masyarakat bertanggungjawab penuh agar supaya anak dapat tumbuh dan berkembang manjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan.

Pertumbuhan dan perkembangan anak dijiwai dan diisi oleh pendidikan yang dialami dalam hidupnya, baik dalam keluarga, masyarakat dan sekolahnya. Karena manusia menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya ditempuh melalui pendidikan, maka pendidikan anak sejak awal kehidupannya, menempati posisi kunci dalam mewujudkan cita-cita “menjadi manusia yang berguna”.

Dalam Islam, eksistensi anak melahirkan adanya hubungan vertikal dengan Allah Penciptanya, dan hubungan horizontal dengan orang tua dan masyarakatnya yang bertanggung jawab untuk mendidiknya menjadi manusia yang taat beragama. Walaupun fitrah kejadian manusia baik melalui pendidikan yang benar dan pembinaan manusia yang jahat dan buruk, karena salah asuhan, tidak berpendidikan dan tanpa norma-norma agama Islam.

Anak sebagai amanah dari Allah, membentuk 3 dimensi hubungan, dengan orang tua sebagai sentralnya. Pertama, hubungan kedua orang tuanya dengan Allah yang dilatarbelakangi adanya anak. Kedua, hubungan anak (yang masih memerlukan banyak bimbingan) dengan Allah melalui orang tuanya. Ketiga, hubungan anak dengan kedua orang tuanya di bawah bimbingan dan tuntunan dari Allah.[[109]](#footnote-110)

Dalam mengemban amanat dari Allah yang mulia ini, berupa anak yang fitrah beragama tauhidnya harus dibina dan dikembangkan, maka orang tua harus menjadikan agama Islam, sebagai dasar untuk pembinaan dan pendidikan anak, agar menjadi manusia yang bertaqwa dan selalu hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT., dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun juga keadaannya, pribadinya sebagai manusia yang taat beragama tidak berubah dan tidak mudah goyah.

Mendidik anak-anak menjadi manusia yang taat beragama Islam ini, pada hakekatnya adalah untuk melestarikan fitrah yang ada dalam setiap diri pribadi manusia, yaitu beragama tauhid, agama Islam.

Seorang anak itu mempunyai “dwi potensi”yaitu bisa menjadi baik dan buruk. Oleh karena itu orang tua wajib membimbing, membina dan mendidik anaknya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah dalam agama-Nya, agama Islam agar anak-anaknya dapat berhubungan dan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Oleh karena itu anak harus mendapat asuhan, bimbingan dan pendidikan yang baik, dan benar agar dapat menjadi remaja, manusia dewasa dan orang tua yang beragama dan selalu hidup agamis. Sehingga dengan demikian, anak sebagai penerus generasi dan cita-cita orang tuanya, dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat memenuhi harapan orang tuanya dan sesuai dengan kehendak Allah.[[110]](#footnote-111)

Kehidupan keluarga yang tenteram, bahagia, dan harmonis baik bagi orang yang beriman, maupun orang kafir, merupakan suatu kebutuhan mutlak. Setiap orang yang menginjakkan kakinya dalam berumah tangga pasti dituntut untuk dapat menjalankan bahtera keluarga itu dengan baik. Kehidupan keluarga sebagaimana diungkap di atas, merupakan masalah besar yang tidak bisa dianggap sepele dalam mewujudkannya. Apabila orang tua gagal dalam memerankan dan memfungsikan peran dan fungsi keduanya dengan baik dalam membina hubungan masing-masing pihak maupun dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang semula jadi dambaan keluarga, perhiasan dunia, akan terbalik menjadi bumerang dalam keluarga, fitnah dan siksaan dari Allah.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak ini, ajaran Islam yang tertulis dalam al-Qur’an, Hadits, maupun hasil ijtihad para ulama (intelektual Islam) telah menjelaskannya secara rinci, baik mengenai pola pengasuhan anak pra kelahiran anak, maupun pasca kelahirannya. Allah SWT memandang bahwa anak merupakan perhiasaan dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 46:

وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا ١١١

Artinya:“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.[[111]](#footnote-112)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ….[[112]](#footnote-113)

Dengan demikian mendidik dan membina anak beragam Islam adalah merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak kita dapat terjaga dari siksa neraka. Cara menjaga diri dari apa neraka adalah dengan jalan taat mengerjakan perintah-perintah Allah.

Pengasuhan merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh orang tua. Salah satu tahapan yang dilalui oleh orang tua terhadap anaknya. Dimulai dari melahirkan, menyusui, sampai menjaga anak yang merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Banyak keluarga, tentu di dalamnya terdapat ragam metode pengasuhan, masing-masing yang mereka milikinya.

Agama Islam juga mengajarkan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk kita laksanakan sebagai mana hadits Rasulullah saw. dalam buku jalaludin Al Suyuti yang dikutip oleh Muh. Saiful Aziz. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan”. (HR. Ibnu Abdil Barr)[[113]](#footnote-114)

Betapa pentingnya pendidikan bagi seluruh manusia terutama bagi anak-anak karena anak merupakan harapan bangsa baik buruknya anak akan mempengaruhi kwalitas generasi muda selanjutnya.

Menganalisis bahwa pengabaian terhadap fungsi pendidikan merupakan salah satu pola pengasuhan yang salah. Dampak dari pengabaian terhadap fungsi pendidikan bahwa anak dapat menjadi nakal, bodoh, dan tidak dapat membaca ataupun menulis. Oleh karena itu, diharapkan kepada orang tua agar tidak melalaikan kewajiban sebagai orang tua terutama dalam hal pendidikan, karena dengan pendidikan anak dapat meraih masa depan yang gemilang.

Orang tua harus dapat diberikan pengajaran agama agar anak kelak dapat membedakan mana yang haq dan mana yang batil. Dan orang tua seharusnya dapat mengajarkan dan memerintahkan kepada anaknya untuk solat, sebagai mana firman Allah swt. dalam Al-Qur’an yang berbunyi :

Artinya:“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”[[114]](#footnote-115)

 Firman Allah di atas mewajibkan kepada orang tua untuk meberikan pengajaran kepada anak untuk mendirikan shalat. Dari ayat tersebut peneliti menganalisis bahwa pengabaian terhadap fungsi agama merupakan salah satu bentuk pengasuhan yang salah karena, dengan tidak tertanamnya ilmu agama pada anak maka kelak anak tersebut tidak dapat menjadi anak yang baik bahkan tidak mengerti dengan ajaran agama yang dianutnya. Jadi diharapkan kepada orang tua agar selalu memperhatikan pendidikan anaknya bila perlu anak dipondokkan, disekolahkan di pesantren agar anak dapat belajar ilmu agama lebih luas.

 Terpenuhinya ekonomi anak merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh seorang anak. Orang tua dalam hal ini ayah merupakan orang yang diberikan kewajiban untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Sebagai mana Imam Syafi’i berpendapat bahwa wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya yaitu dua mud per hari.[[115]](#footnote-116)

Firman Allah swt. juga menjelaskan dalam Al-Qur’an yang berbunyi

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya…”[[116]](#footnote-117)

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa orang tua dalam hal ini ayah mempunyai kewajiban untuk memberi makanan yang baik-baik dan pakaian dengan cara yang baik pula. Menurut peneliti model pengasuhan yang mengabaikan hak anak untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan merupakan salah satu model pengasuhan yang salah. Karena, anak merupakan amanah dari Allah swt. yang tidak boleh disia-siakan dan juga merupakan harga diri orang tua yang harus dijunjung tinggi serta agar anak tidak menjadi gelandangan. Agar anak selalu diperhatikan terutama dalam memberikan nafkah maka, agar anak tidak menjadi gelandangan orang tua agar bekerja lebih giat dalam mencari nafkah tentunya mencari nafkah dapat dengan muda didapatkan.

Menurut data lapangan pengasuhan anak bagi mahasiswa IAIN Ponorogo yang telah menikah adalah diasuh oleh saudarnya dan tetangganya. Menurut Hukum Islam tidak bertentangan dan boleh asalkan dalam mengasuhnya sesuai dengan syariat islam antara lain diasuh dengan mengajarkan sholat lima waktu, menanamkan ilmu agama agar kelaknya menjadi anak yang baik dan mengajarkan sopan santun dalam berbicara kepada orang yang lebih tua.

Menurut Tinjauan Hukum Islam bahwa kewajiban nafkah bagi mahasiswa IAIN Ponorogo yang telah menikah adalah semua yang menanggung dari pihak suami dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena dilihat dari faktor terjadinya pernikahan sudah sesuai dengan ajaran Islam dan dilihat dari pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan telah terpenuhi meskipun atas pemberian orang tua karena tidak ada ketentuan bahwa wajibnya suami menafkahi istrinya harus berasal dari hasil kerja suami, tetapi terserah dari mana nafkah itu diperoleh asalkan dengan jalan yang benar dan halal.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo dapat digolongkan menjadi 3, yaitu wajib, sunnah dan mubah. Yang merupakan alasan bersifat wajib adalah sudah merasa siap, mampu secara finansial,
2. dan menghindari perzinaan. Kemudian alasan yang bersifat sunnah adalah sudah berhubungan lama dan sudah saling mencintai. Sementara yang bersifat mubah yaitu dorongan orang tua atau dijodohkan. Hal itu sesuai dengan Hukum Islam yaitu tentang lima Hukum pernikahan dalam Islam.
3. Tanggung jawab pengasuhan terhadap oleh mahasiswa IAIN yang telah menikah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dari penelitain yang telah dilakukan, ada yang diasuh sendiri, ada yang diasuh oleh orang tua/ mertua, oleh saudara ataupun oleh pengasuh. Meskipun beberapa diantaranya tidak diasuh sendiri akan tetapi tidak berarti mahasiswa IAIN Ponorogo yang telah menikah tersebut melalaikan tanggung jawabnya. Hal ini diperolehkan oleh ajaran Islam, atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
4. **Saran-saran**

 Belajar dari penelitian tentang prespektif Hukum Islam terhadap perkawinan mahasiswa IAIN Ponorogo, maka dapat dijadikan renungan sebelum memutuskan untuk menikah pada saat kuliah.

1. Bagi mahasiswa hendaklah memikirkan dengan matang jika dihadapkan pada permasalahan dijodohkan atau bahkan keinginan diri sendiri.
2. Bagi orang tua supaya memahami betul keadaan anaknya baik jasmani, rohani, keilmuan, kedewasaan serta tanggung jawab terhadap keluarganya.
3. Bagi pasangan mahasiswa, hendaklah tidak menuntut lebih dari kemampuan pasangan dan dapat memahami kondisi masing-masing apalagi jika pemenuhan nafkah bergantung kepada orangtua.

**BIOGRAFI PENULIS**

Nama Lengkap : Miftakhul Huda

Alamat di Kota Asal : Rt. 004/Rw. 003 Ds. Mangkujayan

 Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

Kode Post : 63456

E-mail : mifathulhuda@gmail.com

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Kelahiran : 22 November 1995

Status : Belum Menikah

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

No. Telp/WA : 085606942386

Facebook/Instagram : miftakhul huda

**Riwayat Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Periode** | **Sekolah / Institusi / Universitas** | **Jurusan** | **Jenjang** |
| 2003 | - | 2008 | SDN 3 Mangkujayan | - | SD |
| 2008 | - | 2011 | MTS Darul Huda | - | SMP |
| 2011 | - | 2014 | MA Darul Huda Ponorogo  | IAGA | MA |
| 2014 | - | Sekarang | Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  | Fakultas Syariah/AS | S1 |



1. Al-Qur’an, 65:7 [↑](#footnote-ref-2)
2. *BukuPedomanPenulisanSkripsi*(Ponorogo: Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018), 57. [↑](#footnote-ref-3)
3. Yusuf Sa’ad, *az-Ziwaj al-Matsali*: Nikah itu Nikmat (Jakarta: Arina Publishing, 2005), 14 [↑](#footnote-ref-4)
4. Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim* (Jakarta: Naura, 2014), 64 [↑](#footnote-ref-5)
5. Nurchlis Majid, *Keislaman yang Hanif* (Jakarta: Imania, 2013),. 84 [↑](#footnote-ref-6)
6. L. Ron Hubbard, *Scientology Pandangan Baru Tentang Kehidupan* (California: Brigde Publication, 2009),. 58 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdullah Wong, Abi Bhadra Maulana, Muhaji Fikriono, *Beyond Motivation* (Jakarta: Naura, 2013), 14 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Amar ma’ruf* adalah memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan *nahi munkar* adalah melarang orang lai beruat keburukan. Para ulama mengaitkan perkataan *ma’ruf* dan *‘urf*, yaitu adat. Seolah-olah *al-ma’ruf* adalah suatu kebaikan yang telah menjadi adat manusia.Dalam Nurcholis Majid, *Keislaman yang Hanif* (Depok: Imania, 2013),. 292 [↑](#footnote-ref-9)
9. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy, *Kitab Cinta* (Jakarta: Naura 2013), 10 [↑](#footnote-ref-10)
10. Yusuf Sa’ad, *az-Ziwaj al-Matsali*: *Nikah itu Nikmat* (Jakarta: Arina Publishing, 2005), 24 [↑](#footnote-ref-11)
11. Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2015),. 11 [↑](#footnote-ref-12)
12. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010),. 572 [↑](#footnote-ref-13)
13. asal 3 *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999), 14 [↑](#footnote-ref-14)
14. Nashir Al-Umar, *Keluarga Modern tapi Sakinah* (Solo: Aqwam, 2013), 24 [↑](#footnote-ref-15)
15. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 10 Cet. Ke-3* (Ciputat: Lentera Hati, 2010), . 185 [↑](#footnote-ref-16)
16. Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Islam Happy Ending: Harapan Kaum Beriman* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), 162 [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad Amin, *On The Way To Jannah* (Yogyakarta: Bunyan, 2013), h. 28 [↑](#footnote-ref-18)
18. Anugerah Roby Syahputra, *Married Because of Allah* (Jakarta: Naora Books, 2014), 174 [↑](#footnote-ref-19)
19. Anshorie Fahmie, *Buruan Nikahin Gue* (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2006),. 52 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid*, h. 90 [↑](#footnote-ref-21)
21. Anshorie Fahmie, *Buruan Nikahin Gue* (Jakarta: Pustaka Al-Mawardi, 2006), 52 [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhammad Amin, *On The Way To Jannah* (Yogyakarta: Bunyan, 2013), . 28 [↑](#footnote-ref-23)
23. Istilah sepadan dalam istilah fiqh disebut dengan*kafa’ah*yang berarti serupa, seimbang atau serasi.*Kafa’ah* dalam pernikahan, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Sayyid Sabiq mengartikan kafa’ah dengan spadan, sebanding dan sederajat yakni laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat sosial, akhlak dan kekayaan. [↑](#footnote-ref-24)
24. Fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya [↑](#footnote-ref-25)
25. Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2015), . 107 [↑](#footnote-ref-26)
26. Wiwid Prasetyo, *Bismillah, Saya Mantap Menikah* (Yogyakarta: Semesta Hikmah: 2013), . 31 [↑](#footnote-ref-27)
27. Suprayanto, *Perkaiwnan Pada Masa Kuliah*. On.Line, tersedia di http://drsuparyanto. blogspot.co.id/2011/10/perkawinan-pada-masa-kuliah.html diakses pada 10 Desember

2016 [↑](#footnote-ref-28)
28. As’ari Hasan, “*Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Isteri Ditinjau Menurut Perpektif Hukum Islam di Kelurahan Tambusai tengan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”* Mahasiswa Jurusan Syari’ah Program Studi Hukum Islam UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Skripsi Tahun 2016. [↑](#footnote-ref-29)
29. Subagianto hari Setyo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Transmigran Dan Perantau”*Skripsi Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-30)
30. Abriyanti Vinna Okta, “ *Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*” (Studi Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).Mahasiswa Jurusan Hukum keluarga fakultas Syariah. Skripsi tahun 2017 [↑](#footnote-ref-31)
31. Muhammad Sonhadji dkk, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (malang: kalimashada press, 1996), 13-14. [↑](#footnote-ref-32)
32. Nana Syaodih Sukmadinata, *MetodePenelitianPendidikan* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2009), 64 [↑](#footnote-ref-33)
33. Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117. [↑](#footnote-ref-34)
34. Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44. [↑](#footnote-ref-35)
35. Ibid, 44. [↑](#footnote-ref-36)
36. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), 225. [↑](#footnote-ref-37)
37. Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 4. [↑](#footnote-ref-38)
38. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (*Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158-159. [↑](#footnote-ref-39)
39. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186. [↑](#footnote-ref-40)
40. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*., 244. [↑](#footnote-ref-41)
41. Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian “*Teori dan Aplikasi*” (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2000), 173. [↑](#footnote-ref-42)
42. Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44. [↑](#footnote-ref-43)
43. M. Junaidi Ghoni dan Fauzan Al-Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitif* (JogjKrt: AR- Ruzz Media. 2012), 144-157 [↑](#footnote-ref-44)
44. Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2008. Halaman 315 [↑](#footnote-ref-45)
45. Muhammad Jawad Mughniyah*. Fiqih Lima Madzhab*. (Jakarta: Basriepress. 1994). Hal 13-20 [↑](#footnote-ref-46)
46. Nasrul Umam Syafi’I & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan NIkah Beda Agama* (Depok: QultumMedia, 2010),. 27 [↑](#footnote-ref-47)
47. Muhammad Daud Ali, Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 69 [↑](#footnote-ref-48)
48. Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), 89 [↑](#footnote-ref-49)
49. Hamdani, *Risalah Al Munakahah* (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995),.25 [↑](#footnote-ref-50)
50. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung : PT Al Ma’arif, Juz VI, 2000), 24 [↑](#footnote-ref-51)
51. Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al- Mufashshal fi Ahkami al-mar’ti wa Baiti al-Muslimi fi al-Syar’I al-islamiyati, Muassasah al-Risa;ah*, cet.III, vol VI, Beirut,80 [↑](#footnote-ref-52)
52. Dr. Wahbab al-Zulhaili. *Al-Fikihu al-Islmiy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikri, vol IX, cet IV, Beirut,65 [↑](#footnote-ref-53)
53. Dr. Raja’ Ahmad, Dirasah Limadzhabi al-syafi’iy fi al-Zawaj wa Akhamuhu, Diktat Kuliyah Dirasah Islamiyyah wa al-Arabiyyah li’I Banat,72 [↑](#footnote-ref-54)
54. Dr. Fikriyah Ahmas Said, *Al-akhwal al-shakhsiyah fi al-syariati al-oslamiyah*, Diktat Kuliyah Dirasah Al-arabiyah Lil’Banat,72 [↑](#footnote-ref-55)
55. Dr. Fathiyah Mahmud al-Hanafi, *al-zawaj wa al-akhkam al-Khashah bihi*, Diktat kuliah Dirasah al-Islamiyah Li’Banat,132 [↑](#footnote-ref-56)
56. Muhammad Jawad Muqniyah. *Fiqh Lima Madhab*, (Jakarta: Basriepress: 1994), Hal 13-20. [↑](#footnote-ref-57)
57. Sayid Sabiq*, Fiqh Sunnah* 2, 159-162. [↑](#footnote-ref-58)
58. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) 947. [↑](#footnote-ref-59)
59. Husein Muhammad, *Op. Cit,*. 110. [↑](#footnote-ref-60)
60. A. Mujab Mahalli, *Op. Cit,*.139. [↑](#footnote-ref-61)
61. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,1999),. 341. [↑](#footnote-ref-62)
62. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 946. [↑](#footnote-ref-63)
63. Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 101. [↑](#footnote-ref-64)
64. Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Juz XVIII, h. 170 [↑](#footnote-ref-65)
65. Imam Muslim, *Shohih Muslim*. Juz 9 hal.105 [↑](#footnote-ref-66)
66. Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), hal. 462 [↑](#footnote-ref-67)
67. M.Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2002) hal.144-145 [↑](#footnote-ref-68)
68. Zakaria Ahmad al-Barry, Op. Cit., hlm. 74. [↑](#footnote-ref-69)
69. Ibid., hlm. 76. [↑](#footnote-ref-70)
70. Ibid., hlm 77 [↑](#footnote-ref-71)
71. Ibid., hlm 78 [↑](#footnote-ref-72)
72. Imam Syafi’l, *Ringkasan Kitab al-Umm,* alih bahasa Muhammad Yasir dan Abd. Muthalib,(Jakarta: Pustaka Azzam), cet. ke 3, 430 [↑](#footnote-ref-73)
73. *Ibid*, 431 [↑](#footnote-ref-74)
74. Imam Syafi’i, *Op cit.*  49 [↑](#footnote-ref-75)
75. Imam Syafi’i, *Op.cit*. 77 [↑](#footnote-ref-76)
76. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet ke1, 170 [↑](#footnote-ref-77)
77. Muhammad Alvian, *Hasil Wawancara*, Senin 22 Januari 2018 [↑](#footnote-ref-78)
78. Marsitoh, *Hasil Wawancara*, Senin 22 Desember 2018 [↑](#footnote-ref-79)
79. Ira Rahmawati, *Hasil Wawancara*, Kamis 28 Desember 2018 [↑](#footnote-ref-80)
80. Hartanti, *Hasil Wawanacara*, Sabtu 17 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-81)
81. Eka Erly, *Hasil Wawancara*, Senin 22 Janauri 2018 [↑](#footnote-ref-82)
82. Ravika, *Hasil Wawancara*, Kamis 23 maret 2018 [↑](#footnote-ref-83)
83. Devi, *Hasil Wawancara*, Kamis 15 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-84)
84. Santi Yuliandari, *Hasil Wawancara*,Kamis 15 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-85)
85. Titin, *Hasil Wawancara*,Ahad 15 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-86)
86. Ayu,*Hasil Wawancara*, Selasa 14 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-87)
87. Siti Nur, *Hasil Wawancara*, Rabu 14 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-88)
88. Alvi Nur Hidayah, *Hasil Wawancara*, Ahad 18 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-89)
89. Muhammad Alvian, *Hasil Wawancara*, Senin 22 Januari 2018 [↑](#footnote-ref-90)
90. Marsitoh, *Hasil Wawancara*, Senin 22 Desember 2018 [↑](#footnote-ref-91)
91. Ira Rahmawati, *Hasil Wawancara*, Kamis 28 Desember 2018 [↑](#footnote-ref-92)
92. Eka Erly, *Hasil Wawancara*, Senin 22 Janauri 2018 [↑](#footnote-ref-93)
93. Ravika, *Hasil Wawancara*, Kamis 23 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-94)
94. Devi, *Hasil Wawancara*, Kamis 15 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-95)
95. Santi Yuliandari, *Hasil Wawancara*,Kamis 15 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-96)
96. Ayu,*Hasil Wawancara*, Selasa 14 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-97)
97. Siti Nur, *Hasil Wawancara*, Rabu 14 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-98)
98. Alvi Nur Hidayah, *Hasil Wawancara*, Ahad 18 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-99)
99. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), 275 [↑](#footnote-ref-100)
100. Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan, Duta Azhar, 2016), 451 [↑](#footnote-ref-101)
101. Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 8* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 233 [↑](#footnote-ref-102)
102. Ibnu Katsir, *Al-Fitan* (Jakarta: Hanif Publishing, 2011),. 1061 [↑](#footnote-ref-103)
103. Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Romantika Kawin Muda* (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol,2015),.64 [↑](#footnote-ref-104)
104. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), [↑](#footnote-ref-105)
105. Taaruf ialah perkenalan yang biasanya dilakukan oleh seorang pria dan wanita melalui orang ketiga yang memiliki tujuan untuk mencari kecocokan guna melangsungkan pernikahan. [↑](#footnote-ref-106)
106. Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 4 [↑](#footnote-ref-107)
107. Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), 89 [↑](#footnote-ref-108)
108. Imam Ahmad al-Ghazali, *Ihya’ Ulum ad-Din*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 130 [↑](#footnote-ref-109)
109. Bakir Yusuf Barmawi, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 5 [↑](#footnote-ref-110)
110. *Ibid*. 5 [↑](#footnote-ref-111)
111. Departemen Agama RI *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 238 [↑](#footnote-ref-112)
112. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanya* , 448 [↑](#footnote-ref-113)
113. Moh. Saiful Aziz, *Hukum Islam di Indonesia* ( Surabaya: Terbit Terang, 2005), 515 [↑](#footnote-ref-114)
114. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanya*,132 [↑](#footnote-ref-115)
115. Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madhab*,411 [↑](#footnote-ref-116)
116. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanya*,233 [↑](#footnote-ref-117)